



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019** memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., dan Soleh, S.H., serta **Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019** memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.,

Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., R. Arif Sulaiman, S.H., Nabil Librian Pratama, S.H., Ahmad Zaini, S.H., Nurmawan Wahyudi, S.H., dan Divo Kurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. (NIA. 97.10737), Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H (NIA. 98.12412), Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 0310019), KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H. (NIA 013-00797/KAI-WT/2009), Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. (NIA. 16.05436), Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. (NIA. 07.11196), Gian Budi Arian, S.H. (NIA.16.05458), Gilang Kautsar Kartabrata, S.H. (NIA. 852325/013/DPP-KAI/2016), Candra Kuspratomo, S.H. (NIA. 18.01604), Ari Firman Rinaldi, S.H. (NIA. 18.01572), Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H. (NIA. 17.01238), Aditiya Yulian Wicaksono, S.H. (NIA. 15.01692), Ferdri Berdona, S.H. (NIA. 17.02828), Pansauran Ramdani, S.H. (NIA. 16.05597), Syafran Riyadi, S.H. (NIA. 10.01791), Rd. Liani Afrianty, S.H. (NIA. 10.01780), Ely Sunarya, S.H. (NIA. 17.01777), Ani Yusriani, S.H. (NIA. 17.01765), H. Sutikno, S.H., M.H. (NIA. 00.11253), Tatang Rachman, S.H. (NIA. 0785.13.00.93), Fitri Aprilia Rasyid, S.H. (NIA. 17.01502), Rr. Novaryana Laras D, S.H. (NIA. 18.01899), dan Nurulita Fatmawardi, S.H. (NIA. 19.03208), kesemuanya adalah para advokat pada kantor Hukum ABSAR

KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat;
 NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat;
 NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Diarson Lubis, SH, Dr. Yanuar P Wasesa, SH., Msi., M.H, Sirra Prayuna, SH, Edison Panjaitan, SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH, Simeon Petrus, SH, Magda Widjajana, SH, I Wayan Sudirta, SH, Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, SH., M.H, Paskaria Tombi., SH., M.H, M. Philipus Tarigan, SH., M.H, Sandi E Situngkir, SH., M.H, Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, SH, Berto Herora Harahap, SH, Tri Purwaningsih, SH., M.H, Ace Kurnia, S.Ag., SH, Aries Surya, SH, Alvon K Palma, SH, Aprilson Purba, SH., MH, Dini Fitriyani, SH., MH, Rizka, SH, Heri Perdana Tarigan, SH, M. Ibnu, SH, Samuel David, SH, Dipranto Tobok Pakpahan, SH, Shella Aryani Fanda, SH, Mulyadi Marks Phillian, SH, Bil., M.Si, Farida Hanum, SH, Ridwan Darmawan, SH, M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H, Azis Fahri Pasaribu, SH, Benny Hutabarat, SH, I Made Suka Artha, SH, Harli Muin, SH., Ma.,Mt, Megawaty, SH, Ridho Hidayat, SH., MH, Rafael Situmorang, SH., MH, Jellij F.B. Dondokambey, SH, Denny Frankie Kaunang, SH, P.S Jemmy Mokolensang, SH, Andy Firasadi, SH., M.H, Martin Hamonangan, SH., M.H, Anthony Lj Ratag, SH, Hakim Yunizar, SH, Mahendra, SH., M.Hum, Astiruddin Purba, SH, Ronny Talapessy,

SH., MH, Kodrat Efendi, SH., MH, dan Yuliawati, SH, sedangkan Eliezer Murafer, SH bukan penerima kuasa karena tidak bertandatangan di Surat Kuasa. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

III. Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-39/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H.,M.H., Irwan, S.H., Fetty Angraenidini, S.H., M.H., Marisa Amalina Shari Harahap, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., Tb. Faisal Hamdan, S.H., Irwansyah Putra, S.H.,M.Kn., Ahmad Suherman, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., dan Mukmin, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Golkar);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, pukul 22.37 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD

adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIK JAWA TIMUR I

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI Ir. H. BAMBANG HARYO No Urut 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIK JAWA TIMUR I

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000	-34.549
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000	56.274

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah caleg incumbent yang sudah bekerja keras selama menjabat anggota DPR RI dari dapil 1 Jawa Timur. PEMOHON aktif turun ke masyarakat, aktifitas PEMOHON saat turun ke masyarakat juga dimuat oleh media massa. Maka PEMOHON yakin kerja-kerja PEMOHON dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu 17 April 2019 kemarin.
2. Bahwa, ternyata ada caleg dari internal partai GERINDRA yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4. Dia bukan artis, bukan juga tokoh masyarakat yang sering masuk media cetak maupun elektronik, kiprahnya belum dikenal di masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Namum dalam pemilu 17 April 2019 kemarin mendapatkan suara yang fantastis. PEMOHON menduga jika suara tinggi yang diperoleh H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4 sebesar 86.274 suara, adalah bukan karena sosialisasi, bukan karena kerja keras mencari simpati dari masyarakat, tapi karena caleg a quo diduga menggunakan money politik secara massif.
3. Bahwa, caleg GERINDRA nomo urut 4 diduga menggunakan money politik secara massif hal ini diliat dari perolehan suara di Surabaya yang sangat minim. Padahal kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya berdampingan, sungguh terjadi Anomali politik, jika ternyata ada seorang caleg mendapat suara fantastis di Sidoarjo (itupun terkonsentrasi di 3 kecamatan) sementara di Surabaya suaranya minim. Dimana caleg nomor urut 4 hanya mendapatkan suara sebesar 11.029. padahal DPT kota Surabaya sebesar
4. Bahwa, suara celeg nomor 4 di kabupaten Sidoarjo terkonsentrasi di 3 kecamatan. Padahal kabupaten Sidoarjo ada 18 kecamatan. Suara terbesar caleg nomor urut 4 terkonsentrasi di kecamatan Prambon (10.275) kecamatan Candi (11.512) kecamatan Gedangan (7.359) untuk kecamatan lain kisarnya tidak fantastis seperti 3 kecamatan di atas.

5. Bahwa, PEMOHON tidak mempersoalkan siapapun caleg yang menang, asalkan kemenangannya tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar hukum.
6. Bahwa, menurut PEMOHON, pemilu 17 April 2019 yang terjadi adalah kebrutalan politik, dimana banyak caleg yang punya nama besar dan bekerja maksimal untuk masyarakat seperti PEMOHON, AKBAR FAISAL caleg partai NASDEM yang sering muncul di media cetak dan elektronik dikalahkan oleh caleg yang bukan artis, bukan tokoh masyarakat, maka dugaannya adalah money politik massif yang membuat caleg incumbent kalah.
7. Bahwa, perolehan suara caleg nomor urut 4 adalah anomali, dimana kewajaran perolehan suara caleg harusnya merata, bukan menang terkonsentrasi hanya di 3 kecamatan.

No.	Nama calon	Rincian									
		Kremlung	Tulang an	Balongr endo	Tanggul angin	Jabon	Wono Ayu	Sed ati	Gedan gan	Pra m Bon	Krian
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno	608	843	572	958	651	944	973	1.726	608	1.060
2.	H. Rahmat Muhajirin, SH	4.737	1.217	1.258	4.609	3.693	3.680	356	7.359	10.775	1.467

No.	Nama	Rincian									
		Sukodono	Taman	Porong	Buduran	Candi	Tarik	Waru	Sidoarjo	Jumlah akhir	
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno	1.410	2.154	528	1.504	3.051	614	2.274	2.931	23.419	
2.	H. Rahmat Muhajirin	3.451	4.933	4.457	1.481	11.512	4.702	4.326	1.692	75.245	

8. Bahwa, banyaknya terjadi *money* politik massif tapi anehnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak mampu menangkapi pelaku-pelaku *money* politik, maka tumpuhannya mencari keadilan hanya ada di Mahkamah Konstitusi yang bisa menegakkan agar pemilu tetap terselenggara dengan jujur tanpa ada *money* politik. Faktanya MK, sebagai pengawal demokrasi pernah membuat putusan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang kemenangannya

menggunakan *money* politik secara massif melalui putusan MK No. Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] *Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;*

9. [3.29] *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
10. [3.30] *Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi*

memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.

11. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”,
12. Bahwa, PEMOHON sudah menyiapkan saksi-saksi penerima *money* politik secara massif yang dilakukan oleh caleg No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
13. Bahwa, karena Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah pernah membuat keputusan mendiskualifikasi terhadap calon yang melakukan pelanggaran secara sistematis dan massif, tidak ada salahnya untuk menjaga kedaulatan rakyat, mahkamah juga mendiskualifikasi caleg-caleg yang terbukti melakukan *money* politik secara massif termasuk caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi terhadap caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.;

DPR RI DAPIL JAWA TIMUR XI

MOH. NIZAR ZAHRO, S.H. M.Pd Nomor Urut 1

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon yang benar, **perolehan suara pemohon adalah 246.682 Suara**, Namun

dalam hal ini suara Pemohon **hilang/berkurang sebanyak 37.992 Suara** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan C1	Selisih
1	Kecamatan Kwanyar = 4.204	Kecamatan Kwanyar = 9.148 suara	4.944
2	Kecamatan Modung = 1.231	Kecamatan Modung = 5.128 suara	3.897
3	Kecamatan Kamal = 284	Kecamatan Kamal = 947 suara	663
4	Kecamatan Kokop = 2.654	Kecamatan Kokop = 9.677 suara	7.023
5.	Kecamatan Bangkalan = 830	Kecamatan Bangkalan = 1010 suara	180
6.	Kecamatan Tanjung Bumi = 374	Kecamatan Tanjung Bumi = 4.202 suara	3.828
7.	Kecamatan Klampis = 2.183	Kecamatan Klampis = 6.128 suara	3.945
8.	Kecamatan Arosbaya = 192	Kecamatan Arosbaya = 254 suara	62
9.	Kecamatan Blega = 862	Kecamatan Blega = 1.762 suara	900
	Total selisih DB – 1 dengan C 1 = 25.532 Suara		

1.2

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1 Plano	Selisih
1	Kecamatan Konang = 465 suara	Kecamatan Konang = 5.128 suara	4.663
	Total Selisih DB-1 dengan DA-1 Plano = 4.663 Suara		

1.3

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1	Selisih
1.	Kecamatan Galis = 2.645	Kecamatan Galis = 7.645	5.000
	Total Selisih DB-1 dengan DA-1 = 5000 Suara		

Sehingga Total Suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Bangkalan sebanyak: 35.195 Suara

II. Kabupaten Pamekasan

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1 asli	Selisih
1	Kecamatan Pagentenan = 13.431 suara	Kecamatan Pagentenan = 16.228 suara	- 2.797
Total Selisih DB-1 dengan DA-1 Plano 2.797			

Sehingga Total Suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Bangkalan dan ditambah suara hilang di Kabupaten Pamekasan sebanyak:

$$35.195 \text{ Suara} + 2.797 \text{ Suara} = 37.992 \text{ Suara}$$

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 37.992 suara (yang hilang) ditambah dengan suara yang telah ditetapkan termohon yakni sebanyak 208.690 suara sehingga total yang harusnya diperoleh dan ditetapkan oleh Termohon yakni sebanyak 246.682 Suara;
3. Bahwa total Suara partai jika ditambah dengan suara Pemohon yang hilang yakni = $492.928 \text{ (DC 1)} + 37.992 = 530.920$ suara;
4. Bahwa berdasarkan DC 1 dan Keputusan Termohon ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg/Partai
1.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437/492.928
2.	Syafiudin (PKB)	142.303/441.559
3.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981/212.113
4.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351/212.081
5.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814/434.849
6.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170/265.174
7.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495/244.660
8.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859/394.714

5. Berdasarkan penghitungan yang benar menurut pemohon, pemohon ada di peringkat pertama atau kesatu terhadap perolehan suara terbanyak yakni 246.682 suara dan seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon DPR RI DAPIL XI (MADURA) Tahun 2019)

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg/Partai
1.	MOH. Nizar Zahro,S.H. M.Pd (Gerindra)	246.682/530.920
2.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437/530.920
3.	Syafiudin (PKB)	142.303/441.559
4.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981/212.113
5.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351/151.153
6.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814/434.849
7.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170/265.174
8.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495/244.660
9.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859/394.714

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 246.682 suara dan berdasarkan C 1 dari 9 kecamatan di Bangkalan dan DA 1 Galis, DA 1 Plano Konang yang disandingkan dengan DB-1 suara partai golkar mengalami penambahan suara yang sangat signifikan dengan jumlah tambahan 60.928 suara (Vide Bukti P-2 DPR.XI. 956, P-2 DPR.XI. 958 s/d P-2 DPR.XI.965) sehingga suara Sah Partai Golkar 212.081 (Berdasar DC1), dan seharusnya dengan fakta yang ada di bukti C 1 di 9 Kecamatan yang diajukan oleh Pemohon suara sah Partai Golkar Mengalami penambahan suara yang signifikan yakni sebanyak 60.928, Maka seharusnya suara sah partai Golkar yakni : $212.081 - 60.928 = 151.153$ suara.

6. Bahwa dengan kondisi perolehan suara Partai Golkar yakni 151.153 suara Maka seharusnya Zainudin Amali tidak mendapatkan 1 kursi dan seharusnya yang mendapatkan 1 kursi (kursi pertama) dan perolehan suara terbanyak adalah Pemohon sedangkan untuk kursi kedua adalah R. Amin Imron
7. Bahwa Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi perolehan suara Partai Golkar dan

mendiskualifikasi Zainudin Amali sebagai calon yang memperoleh 1 kursi DPR RI Dapil Jatim XI;

8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan total suara Pemohon sebagaimana tabel dalam point 2;
 - Adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya Partai Golkar dengan gambaran sebagai berikut:

JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR DAN CALEG			
Kecamatan	C 1 Vide Bukti Pemohon	DB-1 Versi Termohon	SURPLUS
Kwanyar	160	2.564	2.404
Modung	1.312	10.113	8.801
Kamal	600	7.300	6.700
Bangkalan	939	11.325	1.0386
Kokop	1.759	13.694	11.935
Arosbaya	458	5.091	4.633
Tanjungbumi	774	5.165	4.391
Klampis	1.156	3.613	2.457
Blega	963	10.184	9.221
Jumlah	8.121	69.049	60.928

9. Bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan;
10. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon disebabkan oleh Tindakan Termohon penghitungan rekapitulasi di tingkat kabupaten Bangkalan DB-1 yang berbeda dengan DA-1 maupun C 1;
11. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon juga terjadi di Kabupaten Pamekasan kecamatan Pagentenan (DA-1) berbeda dengan DB-1 tingkat Kabupaten;
12. Bahwa berdasarkan matrik perolehan suara per TPS pemilihan legislatif DPR RI jatim XI (Khusus Bangkalan) berdasarkan C 1 di 9 kecamatan dari 18 Kecamatan terdapat perolehan suara Pemohon

yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon akan tetapi setelah pelaksanaan penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan pemohon baru mengetahui terdapat pengurangan suara pemohon dan perpindahan suara yang terjadi ke partai lain yaitu Golkar, yakni sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kwanyar meliputi Desa Gunung Sereng TPS 1 s/d 20, Desa Kwanyar Barat TPS 1 s/d 16, Desa Pesanggrahan TPS 1 s/d 18, Desa Karang entang TPS 1 s/d 5, Desa Batah Timur TPS 1 s/d 12 , Desa Duwak Buter TPS 1 s/d 7, Desa Dlemer TPS 1 s/d 7, Desa Paoran TPS 1 s/d 7, Desa Ketetang TPS 1 s/d 14;
- b) Kecamatan Bangkalan meliputi Desa Sambiyon TPS 1 s/d 7, Desa Martajasah TPS 1 s/d 2, Desa Gebang TPS 1 s/d 10, Desa Sembilangan TPS 3, Desa/kelurahan Mlajah TPS 1 s/d 24, Desa Kemayoran TPS 1 s/d 23, Desa/kelurahan Demangan TPS 1 s/d 22, Desa/Kelurahan Pangeranan TPS 1 s/d 34;
- c) Kecamatan Kokop meliputi Desa Batokorogan TPS 1 s/d 7, Desa Mano'an TPS 1 s/d 19, Desa mandung TPS 1 s/d 22, Desa Amparaan TPS 1 s/d 8, Desa Durjan TPS 1 s/d 29 , Desa Tloko TPS 1 s/d 25, Desa Katol Timur TPS 1 s/d 25;
- d) Kecamatan Tanjung Bumi meliputi Desa Banyusangka TPS 1 s/d 14, Desa Larangan Timur TPS 1 s/d 17, Desa Tagungguh TPS 1 s/d 14, Desa Bumi Anyar TPS 1 s/d 10, Desa Talangoh TPS 1 s/d 9 , Desa Tambak Pocok TPS 1 s/d 10, Desa Aeng Taber TPS 1 s/d 7, Desa Tanjung Bumi TPS 1 s/d 22, Desa macajah TPS 1 s/d 18, Desa Bandang Dajah TPS 1 s/d 15, Desa Bungkeng TPS 1 s/d 7, Desa Paseseh TPS 1 s/d 14, Desa Telaga Biru TPS 1 s/d 2;
- e) Kecamatan Modung meliputi Desa Berakas Dajah TPS 1 s/d 6, Desa Karang Anyar TPS 1 s/d 7, Desa Kolla TPS 1 s/d 12, Desa Patengteng TPS 1 s/d 19, Desa Serabbi Barat TPS 1 s/d 14, Desa Suwaan TPS 1 s/d 8, Desa Alas Kokon TPS 1 s/d 12;

- f) Kecamatan Kamal meliputi Desa Gili anyar TPS 1 s/d 12, Desa Telang TPS 1 s/d 9, Desa Tanjungan TPS 1 s/d 8, Desa Tanjung Jati TPS 1 s/d 4, Desa Pandebéh TPS 1 s/d 9 , Desa Kamal TPS 1 s/d 19, Desa Gili Barat TPS 1 s/d 5, Desa Banyuajuh TPS 1 s/d 45, Desa Gili Timur TPS 1 s/d 15, Desa Kebun TPS 1 s/d 12;
- g) Kecamatan Klampis meliputi Desa Tenggung Dajah TPS 1 s/d 17, Desa Klampis Timur TPS 1 s/d 6, Desa Bator TPS 1 s/d 14, Desa Laranganglintong TPS 1 s/d 8, Desa Polagan TPS 1 s/d 3, Desa Tolbuk TPS 1 s/d 6, Desa Karang Asem TPS 1 s/d 3, Desa Bantean TPS 1 s/d 14, Desa Beragan TPS 1 s/d 16, Desa Panyaksagan TPS 1 s/d 13, Desa muarah TPS 1 s/d 8, Desa Klampis Barat TPS 1 s/d 10, Desa Ra'as TPS 1 s/d 2, Desa Lergunung TPS 1 s/d 16, Desa Buluagung TPS 1 s/d 12, Desa Larangan Sorjan TPS 1 s/d 6, Desa manonggal TPS 1 s/d 7, Desa Bulung TPS 1 s/d 9, Desa Ko'ol TPS 1 s/d 8;
- h) Kecamatan Arosbaya meliputi Desa Batonanong TPS 1 s/d 3, Desa Balung TPS 1 s/d 8, Desa Tengket TPS 1 s/d 15, Desa Arosbaya TPS 1 s/d 20, Desa Buduran TPS 1 s/d 6 , Desa lajing TPS 1 s/d 25;
- i) Kecamatan Blega meliputi Desa Kajjan TPS 1 s/d 12, Desa Lomaer TPS 1 s/d 12, Desa Karpote TPS 1 s/d 14, Desa lombang Laok TPS 1 s/d 9, Desa Karang Gayam TPS 1 s/d 3 , Desa Karang Panasán TPS 1 s/d 4, Desa Gigir TPS 1 s/d 11;

(vide bukti P-2 DPR.XI.13 s/d P-2 DPR.XI.955)

Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian dalam point 9 dapat disimpulkan bahwa suara pemohon hilang dan berpindah ke partai Golkar;

13. Bahwa terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jatim pada tanggal 7 Mei 2019 dengan melampirkan dokumen Form DA-1 DPR RI, Form DB-1 DPR RI,

Rekapitulasi suara Nizar Zahro, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PL/Prov Jatim/16.00/V/2019;

14. Bahwa Termohon di Tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kab Bangkalan, berdasarkan DA-1 DPT untuk Kab Bangkalan sebanyak 832.456 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 872.431, selain itu juga terdapat perbedaan surat suara yang digunakan yakni berdasarkan DA-1 sebanyak 762.216 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 796.536;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Jawa Timur Dapil I dan DPR RI Jawa Timur Dapil XI;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Timur Dapil I;

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Timur XI

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg/Partai
1.	MOH. Nizar Zahro, S.H. M.Pd (Gerindra)	246.682/530.920

2.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437/530.920
3.	Syafiudin (PKB)	142.303/441.559
4.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981/212.113
5.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351/151.153
6.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814/434.849
7.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170/265.174
8.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495/244.660
9.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859/394.714

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019 dan 23 Juli 2019, sebagai berikut.

DAPIL JAWA TIMUR I

1. Bukti P-2.DPR-RI.I.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2.DPR-RI.I.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P-2.DPR-RI.I.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Fotokopi Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P-2.DPR-RI.I.4 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Sidoardjo (Model DB1-DPR);
5. Bukti P-2.DPR-RI.I.5 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Surabaya (Model DB1-DPR);
6. Bukti P-2.DPR-RI.I.6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12 dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2019 diterima oleh Erwin Pramudito;

7. Bukti P-2.DPR-RI.I.7 : Fotokopi Surat Nomor 292/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
8. Bukti P-2.DPR-RI.I.8 : Fotokopi Surat Nomor 293/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
9. Bukti P-2.DPR-RI.I.9 : Fotokopi Surat Nomor 291/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
10. Bukti P-2.DPR-RI.I.10 : Fotokopi Surat Nomor 289/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
11. Bukti P-2.DPR-RI.I.11 : Fotokopi Surat Nomor 290/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
12. Bukti P-2.DPR-RI.I.12 : Fotokopi Surat Nomor 288/K.JI-24/PM.00.02/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;

DAPII JAWA TIMUR XI

1. Bukti P-2 DPR.XI.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam Pemilihan Umum Tahun Serentak;
2. Bukti P-2 DPR.XI.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P-2 DPR.XI.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-2 DPR.XI.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-2 DPR.XI.5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

- Nasional (Form DD2-KPU);
6. Bukti P-2 DPR.XI.6 : Fotokopi DC-1 DPR Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XI;
 7. Bukti P-2 DPR.XI.7 : Fotokopi DB-1 DPR Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan;
 8. Bukti P-2 DPR.XI.8 : Fotokopi DB-1 DPR Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Pamekasan;
 9. Bukti P-2 DPR.XI.9 : Fotokopi DA-1 DPR Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Dapil XI;
 10. Bukti P-2 DPR.XI.10 : Fotokopi DA-1 DPR Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Dapil XI;
 11. Bukti P-2 DPR.XI.11 : Fotokopi DA-1 Plano Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Dapil XI;
 12. Bukti P-2 DPR.XI.12 : Fotokopi DA-1 Plano (Foto) Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Dapil XI;
 13. Bukti P-2 DPR.XI.13 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 14. Bukti P-2 DPR.XI.14 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pendabah atas Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 15. Bukti P-2 DPR.XI.15 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 16. Bukti P-2 DPR.XI.16 : Fotokopi C-1 TPS 6 Desa Sumur Derih Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 17. Bukti P-2 DPR.XI.17 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Sumur Derih Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 18. Bukti P-2 DPR.XI.18 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 19. Bukti P-2 DPR.XI.19 : Fotokopi C-1 TPS 09 Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 20. Bukti P-2 DPR.XI.20 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 21. Bukti P-2 DPR.XI.21 : Fotokopi C-1 TPS 1 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 22. Bukti P-2 DPR.XI.22 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 23. Bukti P-2 DPR.XI.23 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 24. Bukti P-2 DPR.XI.24 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

25. Bukti P-2 DPR.XI.25 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
26. Bukti P-2 DPR.XI.26 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
27. Bukti P-2 DPR.XI.27 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
28. Bukti P-2 DPR.XI.28 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
29. Bukti P-2 DPR.XI.29 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
30. Bukti P-2 DPR.XI.30 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
31. Bukti P-2 DPR.XI.31 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
32. Bukti P-2 DPR.XI.32 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
33. Bukti P-2 DPR.XI.33 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
34. Bukti P-2 DPR.XI.34 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
35. Bukti P-2 DPR.XI.35 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
36. Bukti P-2 DPR.XI.36 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
37. Bukti P-2 DPR.XI.37 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
38. Bukti P-2 DPR.XI.38 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
39. Bukti P-2 DPR.XI.39 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
40. Bukti P-2 DPR.XI.40 : Fotokopi C-1 TPS 004 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
41. Bukti P-2 DPR.XI.41 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
42. Bukti P-2 DPR.XI.42 : Fotokopi C-1 TPS 3 Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
43. Bukti P-2 DPR.XI.43 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Telang Permai/asri Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
44. Bukti P-2 DPR.XI.44 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
45. Bukti P-2 DPR.XI.45 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
46. Bukti P-2 DPR.XI.46 : Fotokopi C-1 TPS 008 Desa Telang Kecamatan

- Kamal Kabupaten Bangkalan;
47. Bukti P-2 DPR.XI.47 : Fotokopi C-1 TPS 009 Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 48. Bukti P-2 DPR.XI.48 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 49. Bukti P-2 DPR.XI.49 : Fotokopi C-1 TPS 002 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 50. Bukti P-2 DPR.XI.50 : Fotokopi C-1 TPS 003 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 51. Bukti P-2 DPR.XI.51 : Fotokopi C-1 TPS 004 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 52. Bukti P-2 DPR.XI.52 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 53. Bukti P-2 DPR.XI.53 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 54. Bukti P-2 DPR.XI.54 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 55. Bukti P-2 DPR.XI.55 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 56. Bukti P-2 DPR.XI.56 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 57. Bukti P-2 DPR.XI.57 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 58. Bukti P-2 DPR.XI.58 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 59. Bukti P-2 DPR.XI.59 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 60. Bukti P-2 DPR.XI.60 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 61. Bukti P-2 DPR.XI.61 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 62. Bukti P-2 DPR.XI.62 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 63. Bukti P-2 DPR.XI.63 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 64. Bukti P-2 DPR.XI.64 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 65. Bukti P-2 DPR.XI.65 : Fotokopi C-1 TPS 010 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 66. Bukti P-2 DPR.XI.66 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
 67. Bukti P-2 DPR.XI.67 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

68. Bukti P-2 DPR.XI.68 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
69. Bukti P-2 DPR.XI.69 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
70. Bukti P-2 DPR.XI.70 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
71. Bukti P-2 DPR.XI.71 : Fotokopi C-1 TPS 002 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
72. Bukti P-2 DPR.XI.72 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
73. Bukti P-2 DPR.XI.73 : Fotokopi C-1 TPS 004 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
74. Bukti P-2 DPR.XI.74 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
75. Bukti P-2 DPR.XI.75 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
76. Bukti P-2 DPR.XI.76 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
77. Bukti P-2 DPR.XI.77 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
78. Bukti P-2 DPR.XI.78 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
79. Bukti P-2 DPR.XI.79 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
80. Bukti P-2 DPR.XI.80 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
81. Bukti P-2 DPR.XI.81 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
82. Bukti P-2 DPR.XI.82 : Fotokopi C-1 TPS 013 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
83. Bukti P-2 DPR.XI.83 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
84. Bukti P-2 DPR.XI.84 : Fotokopi C-1 TPS 015 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
85. Bukti P-2 DPR.XI.85 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
86. Bukti P-2 DPR.XI.86 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
87. Bukti P-2 DPR.XI.87 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
88. Bukti P-2 DPR.XI.88 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
89. Bukti P-2 DPR.XI.89 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Gunung Sereng

- Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
90. Bukti P-2 DPR.XI.90 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 91. Bukti P-2 DPR.XI.91 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 92. Bukti P-2 DPR.XI.92 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 93. Bukti P-2 DPR.XI.93 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 94. Bukti P-2 DPR.XI.94 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 95. Bukti P-2 DPR.XI.95 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 96. Bukti P-2 DPR.XI.96 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 97. Bukti P-2 DPR.XI.97 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 98. Bukti P-2 DPR.XI.98 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 99. Bukti P-2 DPR.XI.99 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 100. Bukti P-2 DPR.XI.100 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 101. Bukti P-2 DPR.XI.101 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 102. Bukti P-2 DPR.XI.102 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 103. Bukti P-2 DPR.XI.103 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 104. Bukti P-2 DPR.XI.104 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 105. Bukti P-2 DPR.XI.105 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 106. Bukti P-2 DPR.XI.106 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 107. Bukti P-2 DPR.XI.107 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 108. Bukti P-2 DPR.XI.108 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 109. Bukti P-2 DPR.XI.109 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 110. Bukti P-2 DPR.XI.110 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

111. Bukti P-2 DPR.XI.111 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
112. Bukti P-2 DPR.XI.112 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
113. Bukti P-2 DPR.XI.113 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
114. Bukti P-2 DPR.XI.114 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
115. Bukti P-2 DPR.XI.115 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
116. Bukti P-2 DPR.XI.116 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
117. Bukti P-2 DPR.XI.117 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
118. Bukti P-2 DPR.XI.118 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
119. Bukti P-2 DPR.XI.119 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
120. Bukti P-2 DPR.XI.120 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
121. Bukti P-2 DPR.XI.121 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
122. Bukti P-2 DPR.XI.122 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
123. Bukti P-2 DPR.XI.123 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
124. Bukti P-2 DPR.XI.124 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
125. Bukti P-2 DPR.XI.125 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
126. Bukti P-2 DPR.XI.126 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
127. Bukti P-2 DPR.XI.127 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
128. Bukti P-2 DPR.XI.128 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
129. Bukti P-2 DPR.XI.129 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
130. Bukti P-2 DPR.XI.130 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
131. Bukti P-2 DPR.XI.131 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
132. Bukti P-2 DPR.XI.132 : Fotokopi C-1 TPS 015 Desa Pasanggrahan

- Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
133. Bukti P-2 DPR.XI.133 : Fotokopi C-1 TPS 016 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
134. Bukti P-2 DPR.XI.134 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
135. Bukti P-2 DPR.XI.135 : Fotokopi C-1 TPS 018 Desa Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
136. Bukti P-2 DPR.XI.136 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
137. Bukti P-2 DPR.XI.137 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
138. Bukti P-2 DPR.XI.138 : Fotokopi C-1 TPS 003 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
139. Bukti P-2 DPR.XI.139 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
140. Bukti P-2 DPR.XI.140 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
141. Bukti P-2 DPR.XI.141 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
142. Bukti P-2 DPR.XI.142 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
143. Bukti P-2 DPR.XI.143 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
144. Bukti P-2 DPR.XI.144 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
145. Bukti P-2 DPR.XI.145 : Fotokopi C-1 TPS IV Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
146. Bukti P-2 DPR.XI.146 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
147. Bukti P-2 DPR.XI.147 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
148. Bukti P-2 DPR.XI.148 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
149. Bukti P-2 DPR.XI.149 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
150. Bukti P-2 DPR.XI.150 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
151. Bukti P-2 DPR.XI.151 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
152. Bukti P-2 DPR.XI.152 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
153. Bukti P-2 DPR.XI.153 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

154. Bukti P-2 DPR.XI.154 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
155. Bukti P-2 DPR.XI.155 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Paoran Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
156. Bukti P-2 DPR.XI.156 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
157. Bukti P-2 DPR.XI.157 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
158. Bukti P-2 DPR.XI.158 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
159. Bukti P-2 DPR.XI.159 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
160. Bukti P-2 DPR.XI.160 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
161. Bukti P-2 DPR.XI.161 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
162. Bukti P-2 DPR.XI.162 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
163. Bukti P-2 DPR.XI.163 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
164. Bukti P-2 DPR.XI.164 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
165. Bukti P-2 DPR.XI.165 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
166. Bukti P-2 DPR.XI.166 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
167. Bukti P-2 DPR.XI.167 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
168. Bukti P-2 DPR.XI.168 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
169. Bukti P-2 DPR.XI.169 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
170. Bukti P-2 DPR.XI.170 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
171. Bukti P-2 DPR.XI.171 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
172. Bukti P-2 DPR.XI.172 : Fotokopi C-1 TPS 003 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
173. Bukti P-2 DPR.XI.173 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
174. Bukti P-2 DPR.XI.174 : Fotokopi C-1 TPS 5 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
175. Bukti P-2 DPR.XI.175 : Fotokopi C-1 TPS 006 Desa Tlangoh Kecamatan

- Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
176. Bukti P-2 DPR.XI.176 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
177. Bukti P-2 DPR.XI.177 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
178. Bukti P-2 DPR.XI.178 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
179. Bukti P-2 DPR.XI.179 : Fotokopi C-1 TPS 001 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
180. Bukti P-2 DPR.XI.180 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
181. Bukti P-2 DPR.XI.181 : Fotokopi C-1 TPS 003 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
182. Bukti P-2 DPR.XI.182 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
183. Bukti P-2 DPR.XI.183 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
184. Bukti P-2 DPR.XI.184 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
185. Bukti P-2 DPR.XI.185 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
186. Bukti P-2 DPR.XI.186 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
187. Bukti P-2 DPR.XI.187 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
188. Bukti P-2 DPR.XI.188 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
189. Bukti P-2 DPR.XI.189 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
190. Bukti P-2 DPR.XI.190 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
191. Bukti P-2 DPR.XI.191 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
192. Bukti P-2 DPR.XI.192 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
193. Bukti P-2 DPR.XI.193 : Fotokopi C-1 TPS 005 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
194. Bukti P-2 DPR.XI.194 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
195. Bukti P-2 DPR.XI.195 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
196. Bukti P-2 DPR.XI.196 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

197. Bukti P-2 DPR.XI.197 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
198. Bukti P-2 DPR.XI.198 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
199. Bukti P-2 DPR.XI.199 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
200. Bukti P-2 DPR.XI.200 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
201. Bukti P-2 DPR.XI.201 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
202. Bukti P-2 DPR.XI.202 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
203. Bukti P-2 DPR.XI.203 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
204. Bukti P-2 DPR.XI.204 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
205. Bukti P-2 DPR.XI.205 : Fotokopi C-1 TPS 010 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
206. Bukti P-2 DPR.XI.206 : Fotokopi C-1 TPS 011 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
207. Bukti P-2 DPR.XI.207 : Fotokopi C-1 TPS 012 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
208. Bukti P-2 DPR.XI.208 : Fotokopi C-1 TPS 013 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
209. Bukti P-2 DPR.XI.209 : Fotokopi C-1 TPS 014 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
210. Bukti P-2 DPR.XI.210 : Fotokopi C-1 TPS 015 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
211. Bukti P-2 DPR.XI.211 : Fotokopi C-1 TPS 016 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
212. Bukti P-2 DPR.XI.212 : Fotokopi C-1 TPS 017 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
213. Bukti P-2 DPR.XI.213 : Fotokopi C-1 TPS 018 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
214. Bukti P-2 DPR.XI.214 : Fotokopi C-1 TPS 019 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
215. Bukti P-2 DPR.XI.215 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
216. Bukti P-2 DPR.XI.216 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
217. Bukti P-2 DPR.XI.217 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
218. Bukti P-2 DPR.XI.218 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Larangan Timur

- Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
219. Bukti P-2 DPR.XI.219 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
220. Bukti P-2 DPR.XI.220 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
221. Bukti P-2 DPR.XI.221 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
222. Bukti P-2 DPR.XI.222 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
223. Bukti P-2 DPR.XI.223 : Fotokopi C-1 TPS 6 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
224. Bukti P-2 DPR.XI.224 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
225. Bukti P-2 DPR.XI.225 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
226. Bukti P-2 DPR.XI.226 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
227. Bukti P-2 DPR.XI.227 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
228. Bukti P-2 DPR.XI.228 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
229. Bukti P-2 DPR.XI.229 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
230. Bukti P-2 DPR.XI.230 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
231. Bukti P-2 DPR.XI.231 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
232. Bukti P-2 DPR.XI.232 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
233. Bukti P-2 DPR.XI.233 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
234. Bukti P-2 DPR.XI.234 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
235. Bukti P-2 DPR.XI.235 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
236. Bukti P-2 DPR.XI.236 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
237. Bukti P-2 DPR.XI.237 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
238. Bukti P-2 DPR.XI.238 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
239. Bukti P-2 DPR.XI.239 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

240. Bukti P-2 DPR.XI.240 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
241. Bukti P-2 DPR.XI.241 : Fotokopi C-1 TPS 007 Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
242. Bukti P-2 DPR.XI.242 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
243. Bukti P-2 DPR.XI.243 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
244. Bukti P-2 DPR.XI.244 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
245. Bukti P-2 DPR.XI.245 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
246. Bukti P-2 DPR.XI.246 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
247. Bukti P-2 DPR.XI.247 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
248. Bukti P-2 DPR.XI.248 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
249. Bukti P-2 DPR.XI.249 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
250. Bukti P-2 DPR.XI.250 : Fotokopi C-1 TPS 009 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
251. Bukti P-2 DPR.XI.251 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
252. Bukti P-2 DPR.XI.252 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
253. Bukti P-2 DPR.XI.253 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
254. Bukti P-2 DPR.XI.254 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
255. Bukti P-2 DPR.XI.255 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
256. Bukti P-2 DPR.XI.256 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
257. Bukti P-2 DPR.XI.257 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
258. Bukti P-2 DPR.XI.258 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
259. Bukti P-2 DPR.XI.259 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
260. Bukti P-2 DPR.XI.260 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
261. Bukti P-2 DPR.XI.261 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bandang Dajah

- Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
262. Bukti P-2 DPR.XI.262 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
263. Bukti P-2 DPR.XI.263 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
264. Bukti P-2 DPR.XI.264 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
265. Bukti P-2 DPR.XI.265 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
266. Bukti P-2 DPR.XI.266 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
267. Bukti P-2 DPR.XI.267 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
268. Bukti P-2 DPR.XI.268 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
269. Bukti P-2 DPR.XI.269 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
270. Bukti P-2 DPR.XI.270 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
271. Bukti P-2 DPR.XI.271 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
272. Bukti P-2 DPR.XI.272 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
273. Bukti P-2 DPR.XI.273 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
274. Bukti P-2 DPR.XI.274 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
275. Bukti P-2 DPR.XI.275 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
276. Bukti P-2 DPR.XI.276 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
277. Bukti P-2 DPR.XI.277 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
278. Bukti P-2 DPR.XI.278 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
279. Bukti P-2 DPR.XI.279 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
280. Bukti P-2 DPR.XI.280 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
281. Bukti P-2 DPR.XI.281 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
282. Bukti P-2 DPR.XI.282 : Fotokopi C-1 TPS 012 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

283. Bukti P-2 DPR.XI.283 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
284. Bukti P-2 DPR.XI.284 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
285. Bukti P-2 DPR.XI.285 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
286. Bukti P-2 DPR.XI.286 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
287. Bukti P-2 DPR.XI.287 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
288. Bukti P-2 DPR.XI.288 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Majacah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
289. Bukti P-2 DPR.XI.289 : Fotokopi C-1 TPS 001 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
290. Bukti P-2 DPR.XI.290 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
291. Bukti P-2 DPR.XI.291 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
292. Bukti P-2 DPR.XI.292 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
293. Bukti P-2 DPR.XI.293 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
294. Bukti P-2 DPR.XI.294 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
295. Bukti P-2 DPR.XI.295 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
296. Bukti P-2 DPR.XI.296 : Fotokopi C-1 TPS 8 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
297. Bukti P-2 DPR.XI.297 : Fotokopi C-1 TPS 9 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
298. Bukti P-2 DPR.XI.298 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
299. Bukti P-2 DPR.XI.299 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
300. Bukti P-2 DPR.XI.300 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
301. Bukti P-2 DPR.XI.301 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
302. Bukti P-2 DPR.XI.302 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
303. Bukti P-2 DPR.XI.303 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
304. Bukti P-2 DPR.XI.304 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

- Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
305. Bukti P-2 DPR.XI.305 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
306. Bukti P-2 DPR.XI.306 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
307. Bukti P-2 DPR.XI.307 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
308. Bukti P-2 DPR.XI.308 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
309. Bukti P-2 DPR.XI.309 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
310. Bukti P-2 DPR.XI.310 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
311. Bukti P-2 DPR.XI.311 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
312. Bukti P-2 DPR.XI.312 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
313. Bukti P-2 DPR.XI.313 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
314. Bukti P-2 DPR.XI.314 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
315. Bukti P-2 DPR.XI.315 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Laok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
316. Bukti P-2 DPR.XI.316 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
317. Bukti P-2 DPR.XI.317 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
318. Bukti P-2 DPR.XI.318 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
319. Bukti P-2 DPR.XI.319 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
320. Bukti P-2 DPR.XI.320 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
321. Bukti P-2 DPR.XI.321 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
322. Bukti P-2 DPR.XI.322 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa T. Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
323. Bukti P-2 DPR.XI.323 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
324. Bukti P-2 DPR.XI.324 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
325. Bukti P-2 DPR.XI.325 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

326. Bukti P-2 DPR.XI.326 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
327. Bukti P-2 DPR.XI.327 : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
328. Bukti P-2 DPR.XI.328 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
329. Bukti P-2 DPR.XI.329 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
330. Bukti P-2 DPR.XI.330 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
331. Bukti P-2 DPR.XI.331 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
332. Bukti P-2 DPR.XI.332 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
333. Bukti P-2 DPR.XI.333 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
334. Bukti P-2 DPR.XI.334 : Fotokopi C-1 TPS 9 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
335. Bukti P-2 DPR.XI.335 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
336. Bukti P-2 DPR.XI.336 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
337. Bukti P-2 DPR.XI.337 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
338. Bukti P-2 DPR.XI.338 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
339. Bukti P-2 DPR.XI.339 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
340. Bukti P-2 DPR.XI.340 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
341. Bukti P-2 DPR.XI.341 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
342. Bukti P-2 DPR.XI.342 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
343. Bukti P-2 DPR.XI.343 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
344. Bukti P-2 DPR.XI.344 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
345. Bukti P-2 DPR.XI.345 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
346. Bukti P-2 DPR.XI.346 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
347. Bukti P-2 DPR.XI.347 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Gayam

- Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
348. Bukti P-2 DPR.XI.348 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
349. Bukti P-2 DPR.XI.349 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
350. Bukti P-2 DPR.XI.350 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
351. Bukti P-2 DPR.XI.351 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
352. Bukti P-2 DPR.XI.352 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
353. Bukti P-2 DPR.XI.353 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
354. Bukti P-2 DPR.XI.354 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
355. Bukti P-2 DPR.XI.355 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
356. Bukti P-2 DPR.XI.356 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
357. Bukti P-2 DPR.XI.357 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
358. Bukti P-2 DPR.XI.358 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
359. Bukti P-2 DPR.XI.359 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
360. Bukti P-2 DPR.XI.360 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
361. Bukti P-2 DPR.XI.361 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
362. Bukti P-2 DPR.XI.362 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
363. Bukti P-2 DPR.XI.363 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
364. Bukti P-2 DPR.XI.364 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
365. Bukti P-2 DPR.XI.365 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
366. Bukti P-2 DPR.XI.366 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
367. Bukti P-2 DPR.XI.367 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
368. Bukti P-2 DPR.XI.368 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

369. Bukti P-2 DPR.XI.369 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
370. Bukti P-2 DPR.XI.370 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
371. Bukti P-2 DPR.XI.371 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
372. Bukti P-2 DPR.XI.372 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
373. Bukti P-2 DPR.XI.373 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
374. Bukti P-2 DPR.XI.374 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
375. Bukti P-2 DPR.XI.375 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Lomair Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
376. Bukti P-2 DPR.XI.376 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
377. Bukti P-2 DPR.XI.377 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
378. Bukti P-2 DPR.XI.378 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
379. Bukti P-2 DPR.XI.379 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
380. Bukti P-2 DPR.XI.380 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
381. Bukti P-2 DPR.XI.381 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
382. Bukti P-2 DPR.XI.382 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
383. Bukti P-2 DPR.XI.383 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
384. Bukti P-2 DPR.XI.384 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lombang Laok Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
385. Bukti P-2 DPR.XI.385 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
386. Bukti P-2 DPR.XI.386 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
387. Bukti P-2 DPR.XI.387 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
388. Bukti P-2 DPR.XI.388 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
389. Bukti P-2 DPR.XI.389 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
390. Bukti P-2 DPR.XI.390 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

- Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
391. Bukti P-2 DPR.XI.391 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Batokorogan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
392. Bukti P-2 DPR.XI.392 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
393. Bukti P-2 DPR.XI.393 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
394. Bukti P-2 DPR.XI.394 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
395. Bukti P-2 DPR.XI.395 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
396. Bukti P-2 DPR.XI.396 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
397. Bukti P-2 DPR.XI.397 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
398. Bukti P-2 DPR.XI.398 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
399. Bukti P-2 DPR.XI.399 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
400. Bukti P-2 DPR.XI.400 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
401. Bukti P-2 DPR.XI.401 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
402. Bukti P-2 DPR.XI.402 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
403. Bukti P-2 DPR.XI.403 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
404. Bukti P-2 DPR.XI.404 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
405. Bukti P-2 DPR.XI.405 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
406. Bukti P-2 DPR.XI.406 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
407. Bukti P-2 DPR.XI.407 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
408. Bukti P-2 DPR.XI.408 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
409. Bukti P-2 DPR.XI.409 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
410. Bukti P-2 DPR.XI.410 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
411. Bukti P-2 DPR.XI.411 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

412. Bukti P-2 DPR.XI.412 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
413. Bukti P-2 DPR.XI.413 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
414. Bukti P-2 DPR.XI.414 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
415. Bukti P-2 DPR.XI.415 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
416. Bukti P-2 DPR.XI.416 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
417. Bukti P-2 DPR.XI.417 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
418. Bukti P-2 DPR.XI.418 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
419. Bukti P-2 DPR.XI.419 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
420. Bukti P-2 DPR.XI.420 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
421. Bukti P-2 DPR.XI.421 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
422. Bukti P-2 DPR.XI.422 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
423. Bukti P-2 DPR.XI.423 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
424. Bukti P-2 DPR.XI.424 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
425. Bukti P-2 DPR.XI.425 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
426. Bukti P-2 DPR.XI.426 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
427. Bukti P-2 DPR.XI.427 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
428. Bukti P-2 DPR.XI.428 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
429. Bukti P-2 DPR.XI.429 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
430. Bukti P-2 DPR.XI.430 : Fotokopi C-1 TPS 30 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
431. Bukti P-2 DPR.XI.431 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
432. Bukti P-2 DPR.XI.432 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
433. Bukti P-2 DPR.XI.433 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Ampara'an

- Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
434. Bukti P-2 DPR.XI.434 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
435. Bukti P-2 DPR.XI.435 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
436. Bukti P-2 DPR.XI.436 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
437. Bukti P-2 DPR.XI.437 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
438. Bukti P-2 DPR.XI.438 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
439. Bukti P-2 DPR.XI.439 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
440. Bukti P-2 DPR.XI.440 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Ampara'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
441. Bukti P-2 DPR.XI.441 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
442. Bukti P-2 DPR.XI.442 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
443. Bukti P-2 DPR.XI.443 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
444. Bukti P-2 DPR.XI.444 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
445. Bukti P-2 DPR.XI.445 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
446. Bukti P-2 DPR.XI.446 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
447. Bukti P-2 DPR.XI.447 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
448. Bukti P-2 DPR.XI.448 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
449. Bukti P-2 DPR.XI.449 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
450. Bukti P-2 DPR.XI.450 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
451. Bukti P-2 DPR.XI.451 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
452. Bukti P-2 DPR.XI.452 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
453. Bukti P-2 DPR.XI.453 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
454. Bukti P-2 DPR.XI.454 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

455. Bukti P-2 DPR.XI.455 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
456. Bukti P-2 DPR.XI.456 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
457. Bukti P-2 DPR.XI.457 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
458. Bukti P-2 DPR.XI.458 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
459. Bukti P-2 DPR.XI.459 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
460. Bukti P-2 DPR.XI.460 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
461. Bukti P-2 DPR.XI.461 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
462. Bukti P-2 DPR.XI.462 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
463. Bukti P-2 DPR.XI.463 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
464. Bukti P-2 DPR.XI.464 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
465. Bukti P-2 DPR.XI.465 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
466. Bukti P-2 DPR.XI.466 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
467. Bukti P-2 DPR.XI.467 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
468. Bukti P-2 DPR.XI.468 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
469. Bukti P-2 DPR.XI.469 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
470. Bukti P-2 DPR.XI.470 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
471. Bukti P-2 DPR.XI.471 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
472. Bukti P-2 DPR.XI.472 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
473. Bukti P-2 DPR.XI.473 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
474. Bukti P-2 DPR.XI.474 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
475. Bukti P-2 DPR.XI.475 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
476. Bukti P-2 DPR.XI.476 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Tlokoh Kecamatan

			Kokop Kabupaten Bangkalan;
477.	Bukti P-2 DPR.XI.477	:	Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
478.	Bukti P-2 DPR.XI.478	:	Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
479.	Bukti P-2 DPR.XI.479	:	Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
480.	Bukti P-2 DPR.XI.480	:	Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
481.	Bukti P-2 DPR.XI.481	:	Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
482.	Bukti P-2 DPR.XI.482	:	Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
483.	Bukti P-2 DPR.XI.483	:	Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
484.	Bukti P-2 DPR.XI.484	:	Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
485.	Bukti P-2 DPR.XI.485	:	Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
486.	Bukti P-2 DPR.XI.486	:	Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
487.	Bukti P-2 DPR.XI.487	:	Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
488.	Bukti P-2 DPR.XI.488	:	Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
489.	Bukti P-2 DPR.XI.489	:	Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
490.	Bukti P-2 DPR.XI.490	:	Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
491.	Bukti P-2 DPR.XI.491	:	Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
492.	Bukti P-2 DPR.XI.492	:	Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
493.	Bukti P-2 DPR.XI.493	:	Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
494.	Bukti P-2 DPR.XI.494	:	Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
495.	Bukti P-2 DPR.XI.495	:	Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
496.	Bukti P-2 DPR.XI.496	:	Fotokopi C-1 TPS 016 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
497.	Bukti P-2 DPR.XI.497	:	Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

498. Bukti P-2 DPR.XI.498 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
499. Bukti P-2 DPR.XI.499 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
500. Bukti P-2 DPR.XI.500 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
501. Bukti P-2 DPR.XI.501 : Fotokopi C-1 TPS 021 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
502. Bukti P-2 DPR.XI.502 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
503. Bukti P-2 DPR.XI.503 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
504. Bukti P-2 DPR.XI.504 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
505. Bukti P-2 DPR.XI.505 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
506. Bukti P-2 DPR.XI.506 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
507. Bukti P-2 DPR.XI.507 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
508. Bukti P-2 DPR.XI.508 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
509. Bukti P-2 DPR.XI.509 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
510. Bukti P-2 DPR.XI.510 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
511. Bukti P-2 DPR.XI.511 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
512. Bukti P-2 DPR.XI.512 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
513. Bukti P-2 DPR.XI.513 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
514. Bukti P-2 DPR.XI.514 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
515. Bukti P-2 DPR.XI.515 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
516. Bukti P-2 DPR.XI.516 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
517. Bukti P-2 DPR.XI.517 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
518. Bukti P-2 DPR.XI.518 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
519. Bukti P-2 DPR.XI.519 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Suwa'an Kecamatan

- Modung Kabupaten Bangkalan;
520. Bukti P-2 DPR.XI.520 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
521. Bukti P-2 DPR.XI.521 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
522. Bukti P-2 DPR.XI.522 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
523. Bukti P-2 DPR.XI.523 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
524. Bukti P-2 DPR.XI.524 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
525. Bukti P-2 DPR.XI.525 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
526. Bukti P-2 DPR.XI.526 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
527. Bukti P-2 DPR.XI.527 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
528. Bukti P-2 DPR.XI.528 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
529. Bukti P-2 DPR.XI.529 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
530. Bukti P-2 DPR.XI.530 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
531. Bukti P-2 DPR.XI.531 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
532. Bukti P-2 DPR.XI.532 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
533. Bukti P-2 DPR.XI.533 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
534. Bukti P-2 DPR.XI.534 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
535. Bukti P-2 DPR.XI.535 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
536. Bukti P-2 DPR.XI.536 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
537. Bukti P-2 DPR.XI.537 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
538. Bukti P-2 DPR.XI.538 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
539. Bukti P-2 DPR.XI.539 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
540. Bukti P-2 DPR.XI.540 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;

541. Bukti P-2 DPR.XI.541 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
542. Bukti P-2 DPR.XI.542 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
543. Bukti P-2 DPR.XI.543 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
544. Bukti P-2 DPR.XI.544 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
545. Bukti P-2 DPR.XI.545 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
546. Bukti P-2 DPR.XI.546 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
547. Bukti P-2 DPR.XI.547 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
548. Bukti P-2 DPR.XI.548 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
549. Bukti P-2 DPR.XI.549 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
550. Bukti P-2 DPR.XI.550 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
551. Bukti P-2 DPR.XI.551 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
552. Bukti P-2 DPR.XI.552 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
553. Bukti P-2 DPR.XI.553 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
554. Bukti P-2 DPR.XI.554 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
555. Bukti P-2 DPR.XI.555 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
556. Bukti P-2 DPR.XI.556 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
557. Bukti P-2 DPR.XI.557 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
558. Bukti P-2 DPR.XI.558 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
559. Bukti P-2 DPR.XI.559 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
560. Bukti P-2 DPR.XI.560 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
561. Bukti P-2 DPR.XI.561 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
562. Bukti P-2 DPR.XI.562 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kolla Kecamatan

- Modung Kabupaten Bangkalan;
563. Bukti P-2 DPR.XI.563 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
564. Bukti P-2 DPR.XI.564 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
565. Bukti P-2 DPR.XI.565 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
566. Bukti P-2 DPR.XI.566 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
567. Bukti P-2 DPR.XI.567 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
568. Bukti P-2 DPR.XI.568 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
569. Bukti P-2 DPR.XI.569 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
570. Bukti P-2 DPR.XI.570 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
571. Bukti P-2 DPR.XI.571 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
572. Bukti P-2 DPR.XI.572 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
573. Bukti P-2 DPR.XI.573 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
574. Bukti P-2 DPR.XI.574 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
575. Bukti P-2 DPR.XI.575 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
576. Bukti P-2 DPR.XI.576 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
577. Bukti P-2 DPR.XI.577 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
578. Bukti P-2 DPR.XI.578 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
579. Bukti P-2 DPR.XI.579 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
580. Bukti P-2 DPR.XI.580 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
581. Bukti P-2 DPR.XI.581 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
582. Bukti P-2 DPR.XI.582 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
583. Bukti P-2 DPR.XI.583 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;

584. Bukti P-2 DPR.XI.584 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
585. Bukti P-2 DPR.XI.585 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
586. Bukti P-2 DPR.XI.586 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
587. Bukti P-2 DPR.XI.587 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
588. Bukti P-2 DPR.XI.588 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
589. Bukti P-2 DPR.XI.589 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
590. Bukti P-2 DPR.XI.590 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
591. Bukti P-2 DPR.XI.591 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
592. Bukti P-2 DPR.XI.592 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
593. Bukti P-2 DPR.XI.593 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
594. Bukti P-2 DPR.XI.594 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
595. Bukti P-2 DPR.XI.595 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
596. Bukti P-2 DPR.XI.596 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan; Kabupaten Bangkalan;
597. Bukti P-2 DPR.XI.597 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
598. Bukti P-2 DPR.XI.598 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
599. Bukti P-2 DPR.XI.599 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
600. Bukti P-2 DPR.XI.600 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
601. Bukti P-2 DPR.XI.601 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
602. Bukti P-2 DPR.XI.602 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
603. Bukti P-2 DPR.XI.603 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
604. Bukti P-2 DPR.XI.604 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
605. Bukti P-2 DPR.XI.605 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Mlajah

- Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
606. Bukti P-2 DPR.XI.606 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
607. Bukti P-2 DPR.XI.607 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
608. Bukti P-2 DPR.XI.608 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
609. Bukti P-2 DPR.XI.609 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
610. Bukti P-2 DPR.XI.610 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
611. Bukti P-2 DPR.XI.611 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
612. Bukti P-2 DPR.XI.612 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
613. Bukti P-2 DPR.XI.613 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
614. Bukti P-2 DPR.XI.614 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
615. Bukti P-2 DPR.XI.615 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
616. Bukti P-2 DPR.XI.616 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
617. Bukti P-2 DPR.XI.617 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
618. Bukti P-2 DPR.XI.618 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
619. Bukti P-2 DPR.XI.619 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
620. Bukti P-2 DPR.XI.620 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
621. Bukti P-2 DPR.XI.621 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
622. Bukti P-2 DPR.XI.622 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
623. Bukti P-2 DPR.XI.623 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
624. Bukti P-2 DPR.XI.624 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
625. Bukti P-2 DPR.XI.625 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
626. Bukti P-2 DPR.XI.626 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

627. Bukti P-2 DPR.XI.627 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa/Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
628. Bukti P-2 DPR.XI.628 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
629. Bukti P-2 DPR.XI.629 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa/Kelurahan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
630. Bukti P-2 DPR.XI.630 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa/Kelurahan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
631. Bukti P-2 DPR.XI.631 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa/Kelurahan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
632. Bukti P-2 DPR.XI.632 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
633. Bukti P-2 DPR.XI.633 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
634. Bukti P-2 DPR.XI.634 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
635. Bukti P-2 DPR.XI.635 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
636. Bukti P-2 DPR.XI.636 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
637. Bukti P-2 DPR.XI.637 : Fotokopi C-1 TPS 30 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
638. Bukti P-2 DPR.XI.638 : Fotokopi C-1 TPS 31 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
639. Bukti P-2 DPR.XI.639 : Fotokopi C-1 TPS 33 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
640. Bukti P-2 DPR.XI.640 : Fotokopi C-1 TPS 34 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
641. Bukti P-2 DPR.XI.641 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Sambilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
642. Bukti P-2 DPR.XI.642 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Sabiyon Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
643. Bukti P-2 DPR.XI.643 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Sambilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten

- Bangkalan;
644. Bukti P-2 DPR.XI.644 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa/Kelurahan Sambilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
645. Bukti P-2 DPR.XI.645 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa/Kelurahan Sambilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
646. Bukti P-2 DPR.XI.646 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
647. Bukti P-2 DPR.XI.647 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
648. Bukti P-2 DPR.XI.648 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
649. Bukti P-2 DPR.XI.649 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
650. Bukti P-2 DPR.XI.650 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
651. Bukti P-2 DPR.XI.651 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
652. Bukti P-2 DPR.XI.652 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
653. Bukti P-2 DPR.XI.653 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
654. Bukti P-2 DPR.XI.654 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa/Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
655. Bukti P-2 DPR.XI.655 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa/Kelurahan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
656. Bukti P-2 DPR.XI.656 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
657. Bukti P-2 DPR.XI.657 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
658. Bukti P-2 DPR.XI.658 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
659. Bukti P-2 DPR.XI.659 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
660. Bukti P-2 DPR.XI.660 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
661. Bukti P-2 DPR.XI.661 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
662. Bukti P-2 DPR.XI.662 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
663. Bukti P-2 DPR.XI.663 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

664. Bukti P-2 DPR.XI.664 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
665. Bukti P-2 DPR.XI.665 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
666. Bukti P-2 DPR.XI.666 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
667. Bukti P-2 DPR.XI.667 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
668. Bukti P-2 DPR.XI.668 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
669. Bukti P-2 DPR.XI.669 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
670. Bukti P-2 DPR.XI.670 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
671. Bukti P-2 DPR.XI.671 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa/Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
672. Bukti P-2 DPR.XI.672 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
673. Bukti P-2 DPR.XI.673 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
674. Bukti P-2 DPR.XI.674 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
675. Bukti P-2 DPR.XI.675 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
676. Bukti P-2 DPR.XI.676 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
677. Bukti P-2 DPR.XI.677 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
678. Bukti P-2 DPR.XI.678 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
679. Bukti P-2 DPR.XI.679 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
680. Bukti P-2 DPR.XI.680 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
681. Bukti P-2 DPR.XI.681 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten

- Bangkalan;
682. Bukti P-2 DPR.XI.682 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
683. Bukti P-2 DPR.XI.683 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
684. Bukti P-2 DPR.XI.684 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
685. Bukti P-2 DPR.XI.685 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
686. Bukti P-2 DPR.XI.686 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
687. Bukti P-2 DPR.XI.687 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
688. Bukti P-2 DPR.XI.688 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
689. Bukti P-2 DPR.XI.689 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
690. Bukti P-2 DPR.XI.690 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
691. Bukti P-2 DPR.XI.691 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
692. Bukti P-2 DPR.XI.692 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa/Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
693. Bukti P-2 DPR.XI.693 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa BatoNaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
694. Bukti P-2 DPR.XI.694 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa BatoNaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
695. Bukti P-2 DPR.XI.695 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa BatoNaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
696. Bukti P-2 DPR.XI.696 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
697. Bukti P-2 DPR.XI.697 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
698. Bukti P-2 DPR.XI.698 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Balung Kecamatan

- Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
699. Bukti P-2 DPR.XI.699 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
700. Bukti P-2 DPR.XI.700 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
701. Bukti P-2 DPR.XI.701 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan; Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
702. Bukti P-2 DPR.XI.702 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
703. Bukti P-2 DPR.XI.703 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
704. Bukti P-2 DPR.XI.704 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
705. Bukti P-2 DPR.XI.705 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
706. Bukti P-2 DPR.XI.706 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
707. Bukti P-2 DPR.XI.707 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
708. Bukti P-2 DPR.XI.708 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
709. Bukti P-2 DPR.XI.709 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
710. Bukti P-2 DPR.XI.710 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
711. Bukti P-2 DPR.XI.711 : Fotokopi C-1 TPS 7 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
712. Bukti P-2 DPR.XI.712 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
713. Bukti P-2 DPR.XI.713 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
714. Bukti P-2 DPR.XI.714 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
715. Bukti P-2 DPR.XI.715 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
716. Bukti P-2 DPR.XI.716 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
717. Bukti P-2 DPR.XI.717 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
718. Bukti P-2 DPR.XI.718 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;

719. Bukti P-2 DPR.XI.719 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
720. Bukti P-2 DPR.XI.720 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
721. Bukti P-2 DPR.XI.721 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
722. Bukti P-2 DPR.XI.722 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
723. Bukti P-2 DPR.XI.723 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
724. Bukti P-2 DPR.XI.724 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Buduran Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
725. Bukti P-2 DPR.XI.725 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Buduran Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
726. Bukti P-2 DPR.XI.726 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Buduran Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
727. Bukti P-2 DPR.XI.727 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Buduran Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
728. Bukti P-2 DPR.XI.728 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Buduran Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
729. Bukti P-2 DPR.XI.729 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
730. Bukti P-2 DPR.XI.730 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
731. Bukti P-2 DPR.XI.731 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
732. Bukti P-2 DPR.XI.732 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
733. Bukti P-2 DPR.XI.733 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
734. Bukti P-2 DPR.XI.734 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
735. Bukti P-2 DPR.XI.735 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Lajing Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
736. Bukti P-2 DPR.XI.736 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
737. Bukti P-2 DPR.XI.737 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
738. Bukti P-2 DPR.XI.738 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
739. Bukti P-2 DPR.XI.739 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
740. Bukti P-2 DPR.XI.740 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Larangan Sorjan

- Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
741. Bukti P-2 DPR.XI.741 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
742. Bukti P-2 DPR.XI.742 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
743. Bukti P-2 DPR.XI.743 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
744. Bukti P-2 DPR.XI.744 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
745. Bukti P-2 DPR.XI.745 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
746. Bukti P-2 DPR.XI.746 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
747. Bukti P-2 DPR.XI.747 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Manonggal Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
748. Bukti P-2 DPR.XI.748 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
749. Bukti P-2 DPR.XI.749 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
750. Bukti P-2 DPR.XI.750 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
751. Bukti P-2 DPR.XI.751 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
752. Bukti P-2 DPR.XI.752 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
753. Bukti P-2 DPR.XI.753 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
754. Bukti P-2 DPR.XI.754 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
755. Bukti P-2 DPR.XI.755 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
756. Bukti P-2 DPR.XI.756 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
757. Bukti P-2 DPR.XI.757 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
758. Bukti P-2 DPR.XI.758 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
759. Bukti P-2 DPR.XI.759 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
760. Bukti P-2 DPR.XI.760 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
761. Bukti P-2 DPR.XI.761 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

762. Bukti P-2 DPR.XI.762 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
763. Bukti P-2 DPR.XI.763 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
764. Bukti P-2 DPR.XI.764 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
765. Bukti P-2 DPR.XI.765 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
766. Bukti P-2 DPR.XI.766 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
767. Bukti P-2 DPR.XI.767 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
768. Bukti P-2 DPR.XI.768 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
769. Bukti P-2 DPR.XI.769 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
770. Bukti P-2 DPR.XI.770 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
771. Bukti P-2 DPR.XI.771 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
772. Bukti P-2 DPR.XI.772 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
773. Bukti P-2 DPR.XI.773 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
774. Bukti P-2 DPR.XI.774 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
775. Bukti P-2 DPR.XI.775 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
776. Bukti P-2 DPR.XI.776 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
777. Bukti P-2 DPR.XI.777 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
778. Bukti P-2 DPR.XI.778 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
779. Bukti P-2 DPR.XI.779 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
780. Bukti P-2 DPR.XI.780 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
781. Bukti P-2 DPR.XI.781 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
782. Bukti P-2 DPR.XI.782 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
783. Bukti P-2 DPR.XI.783 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lergunung

- Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
784. Bukti P-2 DPR.XI.784 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
785. Bukti P-2 DPR.XI.785 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
786. Bukti P-2 DPR.XI.786 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
787. Bukti P-2 DPR.XI.787 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
788. Bukti P-2 DPR.XI.788 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
789. Bukti P-2 DPR.XI.789 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
790. Bukti P-2 DPR.XI.790 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
791. Bukti P-2 DPR.XI.791 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
792. Bukti P-2 DPR.XI.792 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
793. Bukti P-2 DPR.XI.793 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
794. Bukti P-2 DPR.XI.794 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
795. Bukti P-2 DPR.XI.795 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
796. Bukti P-2 DPR.XI.796 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
797. Bukti P-2 DPR.XI.797 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
798. Bukti P-2 DPR.XI.798 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
799. Bukti P-2 DPR.XI.799 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
800. Bukti P-2 DPR.XI.800 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
801. Bukti P-2 DPR.XI.801 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
802. Bukti P-2 DPR.XI.802 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bulu Kagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
803. Bukti P-2 DPR.XI.803 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
804. Bukti P-2 DPR.XI.804 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

805. Bukti P-2 DPR.XI.805 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
806. Bukti P-2 DPR.XI.806 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
807. Bukti P-2 DPR.XI.807 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
808. Bukti P-2 DPR.XI.808 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
809. Bukti P-2 DPR.XI.809 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
810. Bukti P-2 DPR.XI.810 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
811. Bukti P-2 DPR.XI.811 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
812. Bukti P-2 DPR.XI.812 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
813. Bukti P-2 DPR.XI.813 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
814. Bukti P-2 DPR.XI.814 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
815. Bukti P-2 DPR.XI.815 : Fotokopi C-1 TPS 001 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
816. Bukti P-2 DPR.XI.816 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
817. Bukti P-2 DPR.XI.817 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
818. Bukti P-2 DPR.XI.818 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
819. Bukti P-2 DPR.XI.819 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
820. Bukti P-2 DPR.XI.820 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
821. Bukti P-2 DPR.XI.821 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
822. Bukti P-2 DPR.XI.822 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
823. Bukti P-2 DPR.XI.823 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
824. Bukti P-2 DPR.XI.824 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
825. Bukti P-2 DPR.XI.825 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
826. Bukti P-2 DPR.XI.826 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bator Kecamatan

- Klampis Kabupaten Bangkalan;
827. Bukti P-2 DPR.XI.827 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
828. Bukti P-2 DPR.XI.828 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
829. Bukti P-2 DPR.XI.829 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
830. Bukti P-2 DPR.XI.830 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
831. Bukti P-2 DPR.XI.831 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
832. Bukti P-2 DPR.XI.832 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
833. Bukti P-2 DPR.XI.833 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
834. Bukti P-2 DPR.XI.834 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
835. Bukti P-2 DPR.XI.835 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
836. Bukti P-2 DPR.XI. 836 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
837. Bukti P-2 DPR.XI. 837 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
838. Bukti P-2 DPR.XI. 838 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
839. Bukti P-2 DPR.XI. 839 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
840. Bukti P-2 DPR.XI. 840 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
841. Bukti P-2 DPR.XI.841 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
842. Bukti P-2 DPR.XI.842 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
843. Bukti P-2 DPR.XI.843 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
844. Bukti P-2 DPR.XI.844 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
845. Bukti P-2 DPR.XI.845 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Bragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
846. Bukti P-2 DPR.XI.846 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
847. Bukti P-2 DPR.XI.847 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

848. Bukti P-2 DPR.XI.848 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
849. Bukti P-2 DPR.XI.849 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
850. Bukti P-2 DPR.XI.850 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
851. Bukti P-2 DPR.XI.851 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
852. Bukti P-2 DPR.XI.852 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
853. Bukti P-2 DPR.XI.853 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
854. Bukti P-2 DPR.XI.854 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
855. Bukti P-2 DPR.XI.855 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
856. Bukti P-2 DPR.XI.856 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
857. Bukti P-2 DPR.XI.857 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
858. Bukti P-2 DPR.XI.858 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
859. Bukti P-2 DPR.XI.859 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
860. Bukti P-2 DPR.XI.860 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
861. Bukti P-2 DPR.XI.861 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
862. Bukti P-2 DPR.XI.862 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
863. Bukti P-2 DPR.XI.863 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
864. Bukti P-2 DPR.XI.864 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
865. Bukti P-2 DPR.XI.865 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
866. Bukti P-2 DPR.XI.866 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
867. Bukti P-2 DPR.XI.867 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
868. Bukti P-2 DPR.XI.868 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bantiyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
869. Bukti P-2 DPR.XI.869 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bantiyan Kecamatan

- Klampus Kabupaten Bangkalan;
870. Bukti P-2 DPR.XI.870 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bantiyan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
871. Bukti P-2 DPR.XI.871 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bantiyan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
872. Bukti P-2 DPR.XI.872 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bantiyan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
873. Bukti P-2 DPR.XI.873 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Asem Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
874. Bukti P-2 DPR.XI.874 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Asem Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
875. Bukti P-2 DPR.XI.875 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Asem Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
876. Bukti P-2 DPR.XI.876 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
877. Bukti P-2 DPR.XI.877 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
878. Bukti P-2 DPR.XI.878 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
879. Bukti P-2 DPR.XI.879 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
880. Bukti P-2 DPR.XI.880 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
881. Bukti P-2 DPR.XI.881 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tolbuk Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
882. Bukti P-2 DPR.XI.882 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Polongan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
883. Bukti P-2 DPR.XI.883 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Polongan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
884. Bukti P-2 DPR.XI.884 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Polongan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
885. Bukti P-2 DPR.XI.885 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
886. Bukti P-2 DPR.XI.886 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
887. Bukti P-2 DPR.XI.887 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
888. Bukti P-2 DPR.XI.888 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
889. Bukti P-2 DPR.XI.889 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;
890. Bukti P-2 DPR.XI.890 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan;

891. Bukti P-2 DPR.XI.891 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
892. Bukti P-2 DPR.XI.892 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
893. Bukti P-2 DPR.XI.893 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
894. Bukti P-2 DPR.XI.894 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
895. Bukti P-2 DPR.XI.895 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
896. Bukti P-2 DPR.XI.896 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
897. Bukti P-2 DPR.XI.897 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
898. Bukti P-2 DPR.XI.898 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
899. Bukti P-2 DPR.XI.899 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
900. Bukti P-2 DPR.XI.900 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
901. Bukti P-2 DPR.XI.901 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
902. Bukti P-2 DPR.XI.902 : Fotokopi C-1 TPS 010 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
903. Bukti P-2 DPR.XI.903 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
904. Bukti P-2 DPR.XI.904 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
905. Bukti P-2 DPR.XI.905 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
906. Bukti P-2 DPR.XI.906 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
907. Bukti P-2 DPR.XI.907 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
908. Bukti P-2 DPR.XI.908 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
909. Bukti P-2 DPR.XI.909 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
910. Bukti P-2 DPR.XI.910 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
911. Bukti P-2 DPR.XI.911 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
912. Bukti P-2 DPR.XI.912 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Kamal Kecamatan

- Kamal Kabupaten Bangkalan;
913. Bukti P-2 DPR.XI.913 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
914. Bukti P-2 DPR.XI.914 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
915. Bukti P-2 DPR.XI.915 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
916. Bukti P-2 DPR.XI.916 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
917. Bukti P-2 DPR.XI.917 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
918. Bukti P-2 DPR.XI.918 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
919. Bukti P-2 DPR.XI.919 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
920. Bukti P-2 DPR.XI.920 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
921. Bukti P-2 DPR.XI.921 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
922. Bukti P-2 DPR.XI.922 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
923. Bukti P-2 DPR.XI.923 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
924. Bukti P-2 DPR.XI.924 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
925. Bukti P-2 DPR.XI.925 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
926. Bukti P-2 DPR.XI.926 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
927. Bukti P-2 DPR.XI.927 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
928. Bukti P-2 DPR.XI.928 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
929. Bukti P-2 DPR.XI.929 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
930. Bukti P-2 DPR.XI.930 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
931. Bukti P-2 DPR.XI.931 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
932. Bukti P-2 DPR.XI.932 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
933. Bukti P-2 DPR.XI.933 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

934. Bukti P-2 DPR.XI.934 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
935. Bukti P-2 DPR.XI.935 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
936. Bukti P-2 DPR.XI.936 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
937. Bukti P-2 DPR.XI.937 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
938. Bukti P-2 DPR.XI.938 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
939. Bukti P-2 DPR.XI.939 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
940. Bukti P-2 DPR.XI.940 : Fotokopi C-1 TPS 30 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
941. Bukti P-2 DPR.XI.941 : Fotokopi C-1 TPS 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
942. Bukti P-2 DPR.XI.942 : Fotokopi C-1 TPS 32 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
943. Bukti P-2 DPR.XI.943 : Fotokopi C-1 TPS 33 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
944. Bukti P-2 DPR.XI.944 : Fotokopi C-1 TPS 34 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
945. Bukti P-2 DPR.XI.945 : Fotokopi C-1 TPS 35 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
946. Bukti P-2 DPR.XI.946 : Fotokopi C-1 TPS 36 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
947. Bukti P-2 DPR.XI.947 : Fotokopi C-1 TPS 37 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
948. Bukti P-2 DPR.XI.948 : Fotokopi C-1 TPS 38 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
949. Bukti P-2 DPR.XI.949 : Fotokopi C-1 TPS 39 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
950. Bukti P-2 DPR.XI.950 : Fotokopi C-1 TPS 40 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
951. Bukti P-2 DPR.XI.951 : Fotokopi C-1 TPS 41 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
952. Bukti P-2 DPR.XI.952 : Fotokopi C-1 TPS 42 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
953. Bukti P-2 DPR.XI.953 : Fotokopi C-1 TPS 43 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
954. Bukti P-2 DPR.XI.954 : Fotokopi C-1 TPS 44 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
955. Bukti P-2 DPR.XI.955 : Fotokopi C-1 TPS 45 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

- Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
956. Bukti P-2 DPR.XI.956 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Klampis;
957. Bukti P-2 DPR.XI.957 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
958. Bukti P-2 DPR.XI.958 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Kwanyar;
959. Bukti P-2 DPR.XI.959 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Modung;
960. Bukti P-2 DPR.XI.960 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Tanjung Bumi;
961. Bukti P-2 DPR.XI.961 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Kokop;
962. Bukti P-2 DPR.XI.962 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Bangkalan;
963. Bukti P-2 DPR.XI.963 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Kamal;
964. Bukti P-2 DPR.XI.964 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Blega;
965. Bukti P-2 DPR.XI.965 : Matrik Penghitungan Suara Kecamatan Arosbaya;
966. Bukti P-2 DPR.XI.966 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
967. Bukti P-2 DPR.XI.967 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
968. Bukti P-2 DPR.XI.968 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
969. Bukti P-2 DPR.XI.969 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
970. Bukti P-2 DPR.XI.970 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
971. Bukti P-2 DPR.XI.971 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bunajih Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
972. Bukti P-2 DPR.XI.972 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
973. Bukti P-2 DPR.XI.973 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
974. Bukti P-2 DPR.XI.974 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
975. Bukti P-2 DPR.XI.975 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
976. Bukti P-2 DPR.XI.976 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
977. Bukti P-2 DPR.XI.977 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
978. Bukti P-2 DPR.XI.978 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
979. Bukti P-2 DPR.XI.979 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bringen Kecamatan

- Labang Kabupaten Bangkalan;
980. Bukti P-2 DPR.XI.980 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
981. Bukti P-2 DPR.XI.981 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
982. Bukti P-2 DPR.XI.982 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
983. Bukti P-2 DPR.XI.983 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
984. Bukti P-2 DPR.XI.984 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
985. Bukti P-2 DPR.XI.985 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
986. Bukti P-2 DPR.XI.986 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
987. Bukti P-2 DPR.XI.987 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
988. Bukti P-2 DPR.XI.988 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
989. Bukti P-2 DPR.XI.989 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
990. Bukti P-2 DPR.XI.990 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
991. Bukti P-2 DPR.XI.991 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
992. Bukti P-2 DPR.XI.992 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
993. Bukti P-2 DPR.XI.993 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
994. Bukti P-2 DPR.XI.994 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
995. Bukti P-2 DPR.XI.995 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
996. Bukti P-2 DPR.XI.996 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
997. Bukti P-2 DPR.XI.997 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
998. Bukti P-2 DPR.XI.998 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
999. Bukti P-2 DPR.XI.999 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kompol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1000. Bukti P-2 DPR.XI.1000 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

1001. Bukti P-2 DPR.XI.1001 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1002. Bukti P-2 DPR.XI.1002 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1003. Bukti P-2 DPR.XI.1003 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1004. Bukti P-2 DPR.XI.1004 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1005. Bukti P-2 DPR.XI.1005 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1006. Bukti P-2 DPR.XI.1006 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1007. Bukti P-2 DPR.XI.1007 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1008. Bukti P-2 DPR.XI.1008 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1009. Bukti P-2 DPR.XI.1009 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1010. Bukti P-2 DPR.XI.1010 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1011. Bukti P-2 DPR.XI.1011 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1012. Bukti P-2 DPR.XI.1012 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1013. Bukti P-2 DPR.XI.1013 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1014. Bukti P-2 DPR.XI.1014 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1015. Bukti P-2 DPR.XI.1015 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1016. Bukti P-2 DPR.XI.1016 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1017. Bukti P-2 DPR.XI.1017 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1018. Bukti P-2 DPR.XI.1018 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1019. Bukti P-2 DPR.XI.1019 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1020. Bukti P-2 DPR.XI.1020 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1021. Bukti P-2 DPR.XI.1021 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1022. Bukti P-2 DPR.XI.1022 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Togubang Kecamatan

- Geger Kabupaten Bangkalan;
1023. Bukti P-2 DPR.XI.1023 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1024. Bukti P-2 DPR.XI.1024 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1025. Bukti P-2 DPR.XI.1025 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1026. Bukti P-2 DPR.XI.1026 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1027. Bukti P-2 DPR.XI.1027 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1028. Bukti P-2 DPR.XI.1028 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1029. Bukti P-2 DPR.XI.1029 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1030. Bukti P-2 DPR.XI.1030 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1031. Bukti P-2 DPR.XI.1031 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1032. Bukti P-2 DPR.XI.1032 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Banyoneng Dajah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1033. Bukti P-2 DPR.XI.1033 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Banyoneng Dajah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1034. Bukti P-2 DPR.XI.1034 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1035. Bukti P-2 DPR.XI.1035 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1036. Bukti P-2 DPR.XI.1036 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1037. Bukti P-2 DPR.XI.1037 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1038. Bukti P-2 DPR.XI.1038 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1039. Bukti P-2 DPR.XI.1039 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1040. Bukti P-2 DPR.XI.1040 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1041. Bukti P-2 DPR.XI.1041 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1042. Bukti P-2 DPR.XI.1042 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1043. Bukti P-2 DPR.XI.1043 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

1044. Bukti P-2 DPR.XI.1044 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1045. Bukti P-2 DPR.XI.1045 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1046. Bukti P-2 DPR.XI.1046 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1047. Bukti P-2 DPR.XI.1047 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1048. Bukti P-2 DPR.XI.1048 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1049. Bukti P-2 DPR.XI.1049 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1050. Bukti P-2 DPR.XI.1050 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1051. Bukti P-2 DPR.XI.1051 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Batobella Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1052. Bukti P-2 DPR.XI.1052 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1053. Bukti P-2 DPR.XI.1053 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1054. Bukti P-2 DPR.XI.1054 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1055. Bukti P-2 DPR.XI.1055 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1056. Bukti P-2 DPR.XI.1056 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1057. Bukti P-2 DPR.XI.1057 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1058. Bukti P-2 DPR.XI.1058 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1059. Bukti P-2 DPR.XI.1059 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1060. Bukti P-2 DPR.XI.1060 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1061. Bukti P-2 DPR.XI.1061 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1062. Bukti P-2 DPR.XI.1062 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1063. Bukti P-2 DPR.XI.1063 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1064. Bukti P-2 DPR.XI.1064 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1065. Bukti P-2 DPR.XI.1065 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Campor Kecamatan

- Geger Kabupaten Bangkalan;
1066. Bukti P-2 DPR.XI.1066 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1067. Bukti P-2 DPR.XI.1067 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1068. Bukti P-2 DPR.XI.1068 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1069. Bukti P-2 DPR.XI.1069 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1070. Bukti P-2 DPR.XI.1070 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1071. Bukti P-2 DPR.XI.1071 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1072. Bukti P-2 DPR.XI.1072 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1073. Bukti P-2 DPR.XI.1073 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1074. Bukti P-2 DPR.XI.1074 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1075. Bukti P-2 DPR.XI.1075 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1076. Bukti P-2 DPR.XI.1076 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1077. Bukti P-2 DPR.XI.1077 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1078. Bukti P-2 DPR.XI.1078 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1079. Bukti P-2 DPR.XI.1079 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1080. Bukti P-2 DPR.XI.1080 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1081. Bukti P-2 DPR.XI.1081 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1082. Bukti P-2 DPR.XI.1082 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1083. Bukti P-2 DPR.XI.1083 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1084. Bukti P-2 DPR.XI.1084 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1085. Bukti P-2 DPR.XI.1085 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1086. Bukti P-2 DPR.XI.1086 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

1087. Bukti P-2 DPR.XI.1087 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1088. Bukti P-2 DPR.XI.1088 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1089. Bukti P-2 DPR.XI.1089 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1090. Bukti P-2 DPR.XI.1090 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1091. Bukti P-2 DPR.XI.1091 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1092. Bukti P-2 DPR.XI.1092 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1093. Bukti P-2 DPR.XI.1093 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1094. Bukti P-2 DPR.XI.1094 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1095. Bukti P-2 DPR.XI.1095 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1096. Bukti P-2 DPR.XI.1096 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1097. Bukti P-2 DPR.XI.1097 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1098. Bukti P-2 DPR.XI.1098 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1099. Bukti P-2 DPR.XI.1099 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1100. Bukti P-2 DPR.XI.1100 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1101. Bukti P-2 DPR.XI.1101 : Fotokopi C-1 TPS 30 Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1102. Bukti P-2 DPR.XI.1102 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1103. Bukti P-2 DPR.XI.1103 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1104. Bukti P-2 DPR.XI.1104 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1105. Bukti P-2 DPR.XI.1105 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1106. Bukti P-2 DPR.XI.1106 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1107. Bukti P-2 DPR.XI.1107 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1108. Bukti P-2 DPR.XI.1108 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kombangan

- Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1109. Bukti P-2 DPR.XI.1109 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1110. Bukti P-2 DPR.XI.1110 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1111. Bukti P-2 DPR.XI.1111 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1112. Bukti P-2 DPR.XI.1112 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1113. Bukti P-2 DPR.XI.1113 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1114. Bukti P-2 DPR.XI.1114 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1115. Bukti P-2 DPR.XI.1115 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1116. Bukti P-2 DPR.XI.1116 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1117. Bukti P-2 DPR.XI.1117 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1118. Bukti P-2 DPR.XI.1118 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1119. Bukti P-2 DPR.XI.1119 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1120. Bukti P-2 DPR.XI.1120 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1121. Bukti P-2 DPR.XI.1121 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1122. Bukti P-2 DPR.XI.1122 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1123. Bukti P-2 DPR.XI.1123 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1124. Bukti P-2 DPR.XI.1124 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1125. Bukti P-2 DPR.XI.1125 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1126. Bukti P-2 DPR.XI.1126 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1127. Bukti P-2 DPR.XI.1127 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1128. Bukti P-2 DPR.XI.1128 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1129. Bukti P-2 DPR.XI.1129 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

1130. Bukti P-2 DPR.XI.1130 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1131. Bukti P-2 DPR.XI.1131 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1132. Bukti P-2 DPR.XI.1132 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1133. Bukti P-2 DPR.XI.1133 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1134. Bukti P-2 DPR.XI.1134 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1135. Bukti P-2 DPR.XI.1135 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1136. Bukti P-2 DPR.XI.1136 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1137. Bukti P-2 DPR.XI.1137 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1138. Bukti P-2 DPR.XI.1138 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1139. Bukti P-2 DPR.XI.1139 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1140. Bukti P-2 DPR.XI.1140 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1141. Bukti P-2 DPR.XI.1141 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1142. Bukti P-2 DPR.XI.1142 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1143. Bukti P-2 DPR.XI.1143 : DA-1 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan; Provinsi Jawa Timur Dapil XI
1144. Bukti P-2 DPR.XI.1144 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1145. Bukti P-2 DPR.XI.1145 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1146. Bukti P-2 DPR.XI.1146 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1147. Bukti P-2 DPR.XI.1147 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1148. Bukti P-2 DPR.XI.1148 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1149. Bukti P-2 DPR.XI.1149 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1150. Bukti P-2 DPR.XI.1150 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1151. Bukti P-2 DPR.XI.1151 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Bato Naong

- Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1152. Bukti P-2 DPR.XI.1152 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bato Naong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1153. Bukti P-2 DPR.XI.1153 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1154. Bukti P-2 DPR.XI.1154 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1155. Bukti P-2 DPR.XI.1155 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1156. Bukti P-2 DPR.XI.1156 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1157. Bukti P-2 DPR.XI.1157 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1158. Bukti P-2 DPR.XI.1158 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1159. Bukti P-2 DPR.XI.1159 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1160. Bukti P-2 DPR.XI.1160 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1161. Bukti P-2 DPR.XI.1161 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1162. Bukti P-2 DPR.XI.1162 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1163. Bukti P-2 DPR.XI.1163 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1164. Bukti P-2 DPR.XI.1164 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1165. Bukti P-2 DPR.XI.1165 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1166. Bukti P-2 DPR.XI.1166 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1167. Bukti P-2 DPR.XI.1167 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1168. Bukti P-2 DPR.XI.1168 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Plakaran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1169. Bukti P-2 DPR.XI.1169 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Plakaran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1170. Bukti P-2 DPR.XI.1170 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Mangkon Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1171. Bukti P-2 DPR.XI.1171 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mangkon Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1172. Bukti P-2 DPR.XI.1172 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Makam Agung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;

1173. Bukti P-2 DPR.XI.1173 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1174. Bukti P-2 DPR.XI.1174 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1175. Bukti P-2 DPR.XI.1175 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1176. Bukti P-2 DPR.XI.1176 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1177. Bukti P-2 DPR.XI.1177 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1178. Bukti P-2 DPR.XI.1178 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1179. Bukti P-2 DPR.XI.1179 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1180. Bukti P-2 DPR.XI.1180 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1181. Bukti P-2 DPR.XI.1181 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1182. Bukti P-2 DPR.XI.1182 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1183. Bukti P-2 DPR.XI.1183 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1184. Bukti P-2 DPR.XI.1184 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1185. Bukti P-2 DPR.XI.1185 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Cendagan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1186. Bukti P-2 DPR.XI.1186 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Buduran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1187. Bukti P-2 DPR.XI.1187 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Buduran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1188. Bukti P-2 DPR.XI.1188 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1189. Bukti P-2 DPR.XI.1189 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1190. Bukti P-2 DPR.XI.1190 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1191. Bukti P-2 DPR.XI.1191 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1192. Bukti P-2 DPR.XI.1192 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1193. Bukti P-2 DPR.XI.1193 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1194. Bukti P-2 DPR.XI.1194 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Ombul Kecamatan

- Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1195. Bukti P-2 DPR.XI.1195 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1196. Bukti P-2 DPR.XI.1196 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1197. Bukti P-2 DPR.XI.1197 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1198. Bukti P-2 DPR.XI.1198 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1199. Bukti P-2 DPR.XI.1199 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1200. Bukti P-2 DPR.XI.1200 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
1201. Bukti P-2 DPR.XI.1201 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Rosep Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1202. Bukti P-2 DPR.XI.1202 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Rosep Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1203. Bukti P-2 DPR.XI.1203 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1204. Bukti P-2 DPR.XI.1204 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1205. Bukti P-2 DPR.XI.1205 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1206. Bukti P-2 DPR.XI.1206 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1207. Bukti P-2 DPR.XI.1207 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1208. Bukti P-2 DPR.XI.1208 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1209. Bukti P-2 DPR.XI.1209 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1210. Bukti P-2 DPR.XI.1210 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1211. Bukti P-2 DPR.XI.1211 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1212. Bukti P-2 DPR.XI.1212 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1213. Bukti P-2 DPR.XI.1213 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1214. Bukti P-2 DPR.XI.1214 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1215. Bukti P-2 DPR.XI.1215 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

1216. Bukti P-2 DPR.XI.1216 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1217. Bukti P-2 DPR.XI.1217 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1218. Bukti P-2 DPR.XI.1218 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1219. Bukti P-2 DPR.XI.1219 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1220. Bukti P-2 DPR.XI.1220 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1221. Bukti P-2 DPR.XI.1221 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1222. Bukti P-2 DPR.XI.1222 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa P. Gedungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1223. Bukti P-2 DPR.XI.1223 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa P. Gedungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1224. Bukti P-2 DPR.XI.1224 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa P. Gedungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1225. Bukti P-2 DPR.XI.1225 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa P. Gedungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1226. Bukti P-2 DPR.XI.1226 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa P. Gedungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1227. Bukti P-2 DPR.XI.1227 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1228. Bukti P-2 DPR.XI.1228 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1229. Bukti P-2 DPR.XI.1229 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1230. Bukti P-2 DPR.XI.1230 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1231. Bukti P-2 DPR.XI.1231 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1232. Bukti P-2 DPR.XI.1232 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1233. Bukti P-2 DPR.XI.1233 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1234. Bukti P-2 DPR.XI.1234 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1235. Bukti P-2 DPR.XI.1235 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1236. Bukti P-2 DPR.XI.1236 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Karang Nangkah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1237. Bukti P-2 DPR.XI.1237 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Karang Nangkah

- Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1238. Bukti P-2 DPR.XI.1238 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bates Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1239. Bukti P-2 DPR.XI.1239 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bates Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1240. Bukti P-2 DPR.XI.1240 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bates Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1241. Bukti P-2 DPR.XI.1241 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Bates Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1242. Bukti P-2 DPR.XI.1242 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Panjalinan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
1243. Bukti P-2 DPR.XI.1243 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1244. Bukti P-2 DPR.XI.1244 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1245. Bukti P-2 DPR.XI.1245 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1246. Bukti P-2 DPR.XI.1246 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1247. Bukti P-2 DPR.XI.1247 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1248. Bukti P-2 DPR.XI.1248 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1249. Bukti P-2 DPR.XI.1249 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1250. Bukti P-2 DPR.XI.1250 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1251. Bukti P-2 DPR.XI.1251 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1252. Bukti P-2 DPR.XI.1252 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1253. Bukti P-2 DPR.XI.1253 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1254. Bukti P-2 DPR.XI.1254 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1255. Bukti P-2 DPR.XI.1255 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1256. Bukti P-2 DPR.XI.1256 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1257. Bukti P-2 DPR.XI.1257 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1258. Bukti P-2 DPR.XI.1258 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

1259. Bukti P-2 DPR.XI.1259 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1260. Bukti P-2 DPR.XI.1260 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1261. Bukti P-2 DPR.XI.1261 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1262. Bukti P-2 DPR.XI.1262 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1263. Bukti P-2 DPR.XI.1263 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1264. Bukti P-2 DPR.XI.1264 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1265. Bukti P-2 DPR.XI.1265 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1266. Bukti P-2 DPR.XI.1266 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1267. Bukti P-2 DPR.XI.1267 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1268. Bukti P-2 DPR.XI.1268 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1269. Bukti P-2 DPR.XI.1269 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1270. Bukti P-2 DPR.XI.1270 : Fotokopi C-1 TPS 27 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1271. Bukti P-2 DPR.XI.1271 : Fotokopi C-1 TPS 31 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1272. Bukti P-2 DPR.XI.1272 : Fotokopi C-1 TPS 32 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1273. Bukti P-2 DPR.XI.1273 : Fotokopi C-1 TPS 35 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1274. Bukti P-2 DPR.XI.1274 : Fotokopi C-1 TPS 37 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1275. Bukti P-2 DPR.XI.1275 : Fotokopi C-1 TPS 39 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1276. Bukti P-2 DPR.XI.1276 : Fotokopi C-1 TPS 41 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1277. Bukti P-2 DPR.XI.1277 : Fotokopi C-1 TPS 43 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1278. Bukti P-2 DPR.XI.1278 : Fotokopi C-1 TPS 50 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1279. Bukti P-2 DPR.XI.1279 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1280. Bukti P-2 DPR.XI.1280 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Ujung Piring

- Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1281. Bukti P-2 DPR.XI.1281 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1282. Bukti P-2 DPR.XI.1282 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1283. Bukti P-2 DPR.XI.1283 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1284. Bukti P-2 DPR.XI.1284 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1285. Bukti P-2 DPR.XI.1285 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1286. Bukti P-2 DPR.XI.1286 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1287. Bukti P-2 DPR.XI.1287 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1288. Bukti P-2 DPR.XI.1288 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1289. Bukti P-2 DPR.XI.1289 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1290. Bukti P-2 DPR.XI.1290 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1291. Bukti P-2 DPR.XI.1291 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1292. Bukti P-2 DPR.XI.1292 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1293. Bukti P-2 DPR.XI.1293 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1294. Bukti P-2 DPR.XI.1294 : Fotokopi C-1 TPS 32 Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1295. Bukti P-2 DPR.XI.1295 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1296. Bukti P-2 DPR.XI.1296 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1297. Bukti P-2 DPR.XI.1297 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1298. Bukti P-2 DPR.XI.1298 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1299. Bukti P-2 DPR.XI.1299 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1300. Bukti P-2 DPR.XI.1300 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Sambilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1301. Bukti P-2 DPR.XI.1301 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

1302. Bukti P-2 DPR.XI.1302 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan
1303. Bukti P-2 DPR.XI.1303 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1304. Bukti P-2 DPR.XI.1304 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1305. Bukti P-2 DPR.XI.1305 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1306. Bukti P-2 DPR.XI.1306 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1307. Bukti P-2 DPR.XI.1307 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1308. Bukti P-2 DPR.XI.1308 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1309. Bukti P-2 DPR.XI.1309 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1310. Bukti P-2 DPR.XI.1310 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1311. Bukti P-2 DPR.XI.1311 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1312. Bukti P-2 DPR.XI.1312 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1313. Bukti P-2 DPR.XI.1313 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1314. Bukti P-2 DPR.XI.1314 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1315. Bukti P-2 DPR.XI.1315 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1316. Bukti P-2 DPR.XI.1316 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1317. Bukti P-2 DPR.XI.1317 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1318. Bukti P-2 DPR.XI.1318 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1319. Bukti P-2 DPR.XI.1319 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Sen-Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1320. Bukti P-2 DPR.XI.1320 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Konang Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1321. Bukti P-2 DPR.XI.1321 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Konang Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1322. Bukti P-2 DPR.XI.1322 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Konang Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1323. Bukti P-2 DPR.XI.1323 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Konang Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

- Konang Kabupaten Bangkalan;
1324. Bukti P-2 DPR.XI.1324 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Konang Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1325. Bukti P-2 DPR.XI.1325 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1326. Bukti P-2 DPR.XI.1326 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1327. Bukti P-2 DPR.XI.1327 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1328. Bukti P-2 DPR.XI.1328 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1329. Bukti P-2 DPR.XI.1329 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1330. Bukti P-2 DPR.XI.1330 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1331. Bukti P-2 DPR.XI.1331 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1332. Bukti P-2 DPR.XI.1332 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1333. Bukti P-2 DPR.XI.1333 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1334. Bukti P-2 DPR.XI.1334 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1335. Bukti P-2 DPR.XI.1335 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1336. Bukti P-2 DPR.XI.1336 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1337. Bukti P-2 DPR.XI.1337 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1338. Bukti P-2 DPR.XI.1338 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1339. Bukti P-2 DPR.XI.1339 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1340. Bukti P-2 DPR.XI.1340 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1341. Bukti P-2 DPR.XI.1341 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1342. Bukti P-2 DPR.XI.1342 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1343. Bukti P-2 DPR.XI.1343 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1344. Bukti P-2 DPR.XI.1344 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

1345. Bukti P-2 DPR.XI.1345 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1346. Bukti P-2 DPR.XI.1346 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1347. Bukti P-2 DPR.XI.1347 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1348. Bukti P-2 DPR.XI.1348 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1349. Bukti P-2 DPR.XI.1349 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1350. Bukti P-2 DPR.XI.1350 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1351. Bukti P-2 DPR.XI.1351 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1352. Bukti P-2 DPR.XI.1352 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1353. Bukti P-2 DPR.XI.1353 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1354. Bukti P-2 DPR.XI.1354 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1355. Bukti P-2 DPR.XI.1355 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
1356. Bukti P-2 DPR.XI.1356 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1357. Bukti P-2 DPR.XI.1357 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Dalamba Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1358. Bukti P-2 DPR.XI.1358 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Dalamba Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1359. Bukti P-2 DPR.XI.1359 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Dalamba Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1360. Bukti P-2 DPR.XI.1360 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1361. Bukti P-2 DPR.XI.1361 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1362. Bukti P-2 DPR.XI.1362 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1363. Bukti P-2 DPR.XI.1363 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1364. Bukti P-2 DPR.XI.1364 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Buddah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1365. Bukti P-2 DPR.XI.1365 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Buddah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1366. Bukti P-2 DPR.XI.1366 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Buddah Kecamatan

- Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1367. Bukti P-2 DPR.XI.1367 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1368. Bukti P-2 DPR.XI.1368 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1369. Bukti P-2 DPR.XI.1369 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1370. Bukti P-2 DPR.XI.1370 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1371. Bukti P-2 DPR.XI.1371 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1372. Bukti P-2 DPR.XI.1372 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1373. Bukti P-2 DPR.XI.1373 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1374. Bukti P-2 DPR.XI.1374 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1375. Bukti P-2 DPR.XI.1375 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1376. Bukti P-2 DPR.XI.1376 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1377. Bukti P-2 DPR.XI.1377 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1378. Bukti P-2 DPR.XI.1378 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1379. Bukti P-2 DPR.XI.1379 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1380. Bukti P-2 DPR.XI.1380 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Baipanjung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1381. Bukti P-2 DPR.XI.1381 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Baipanjung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1382. Bukti P-2 DPR.XI.1382 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Baipanjung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1383. Bukti P-2 DPR.XI.1383 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Baipanjung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1384. Bukti P-2 DPR.XI.1384 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1385. Bukti P-2 DPR.XI.1385 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1386. Bukti P-2 DPR.XI.1386 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1387. Bukti P-2 DPR.XI.1387 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

1388. Bukti P-2 DPR.XI.1388 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1389. Bukti P-2 DPR.XI.1389 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1390. Bukti P-2 DPR.XI.1390 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1391. Bukti P-2 DPR.XI.1391 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1392. Bukti P-2 DPR.XI.1392 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1393. Bukti P-2 DPR.XI.1393 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1394. Bukti P-2 DPR.XI.1394 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1395. Bukti P-2 DPR.XI.1395 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1396. Bukti P-2 DPR.XI.1396 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1397. Bukti P-2 DPR.XI.1397 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1398. Bukti P-2 DPR.XI.1398 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1399. Bukti P-2 DPR.XI.1399 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1400. Bukti P-2 DPR.XI.1400 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1401. Bukti P-2 DPR.XI.1401A : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1402. Bukti P-2 DPR.XI.1401B : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1403. Bukti P-2 DPR.XI.1402 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1404. Bukti P-2 DPR.XI.1403 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1405. Bukti P-2 DPR.XI.1404 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1406. Bukti P-2 DPR.XI.1405 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1407. Bukti P-2 DPR.XI.1406 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1408. Bukti P-2 DPR.XI.1407 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1409. Bukti P-2 DPR.XI.1408 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Jangkar Kecamatan

- Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1410. Bukti P-2 DPR.XI.1409 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1411. Bukti P-2 DPR.XI.1410 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1412. Bukti P-2 DPR.XI.1411 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1413. Bukti P-2 DPR.XI.1412 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1414. Bukti P-2 DPR.XI.1413 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1415. Bukti P-2 DPR.XI.1414 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1416. Bukti P-2 DPR.XI.1415 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1417. Bukti P-2 DPR.XI.1416 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1418. Bukti P-2 DPR.XI.1417 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1419. Bukti P-2 DPR.XI.1418 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1420. Bukti P-2 DPR.XI.1419 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1421. Bukti P-2 DPR.XI.1420 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1422. Bukti P-2 DPR.XI.1421 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1423. Bukti P-2 DPR.XI.1422 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1424. Bukti P-2 DPR.XI.1423 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1425. Bukti P-2 DPR.XI.1424 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1426. Bukti P-2 DPR.XI.1425 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1427. Bukti P-2 DPR.XI.1426 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1428. Bukti P-2 DPR.XI.1427 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1429. Bukti P-2 DPR.XI.1428 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1430. Bukti P-2 DPR.XI.1429 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

1431. Bukti P-2 DPR.XI.1430 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1432. Bukti P-2 DPR.XI.1431 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1433. Bukti P-2 DPR.XI.1432 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1434. Bukti P-2 DPR.XI.1433 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1435. Bukti P-2 DPR.XI.1434 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1436. Bukti P-2 DPR.XI.1435 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1437. Bukti P-2 DPR.XI.1436 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1438. Bukti P-2 DPR.XI.1437 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1439. Bukti P-2 DPR.XI.1438 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1440. Bukti P-2 DPR.XI.1439 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1441. Bukti P-2 DPR.XI.1440 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1442. Bukti P-2 DPR.XI.1441 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1443. Bukti P-2 DPR.XI.1442 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1444. Bukti P-2 DPR.XI.1443 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1445. Bukti P-2 DPR.XI.1444 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1446. Bukti P-2 DPR.XI.1445 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1447. Bukti P-2 DPR.XI.1446 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1448. Bukti P-2 DPR.XI.1447 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1449. Bukti P-2 DPR.XI.1448 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1450. Bukti P-2 DPR.XI.1449 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1451. Bukti P-2 DPR.XI.1450 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1452. Bukti P-2 DPR.XI.1451 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Kelbung Kecamatan

- Galis Kabupaten Bangkalan;
1453. Bukti P-2 DPR.XI.1452 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1454. Bukti P-2 DPR.XI.1453 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1455. Bukti P-2 DPR.XI.1454 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1456. Bukti P-2 DPR.XI.1455 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1457. Bukti P-2 DPR.XI.1456 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1458. Bukti P-2 DPR.XI.1457 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1459. Bukti P-2 DPR.XI.1458 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1460. Bukti P-2 DPR.XI.1459 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1461. Bukti P-2 DPR.XI.1460 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1462. Bukti P-2 DPR.XI.1461 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1463. Bukti P-2 DPR.XI.1462 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1464. Bukti P-2 DPR.XI.1463 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1465. Bukti P-2 DPR.XI.1464 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1466. Bukti P-2 DPR.XI.1465 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1467. Bukti P-2 DPR.XI.1466 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1468. Bukti P-2 DPR.XI.1467 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1469. Bukti P-2 DPR.XI.1468 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1470. Bukti P-2 DPR.XI.1469 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1471. Bukti P-2 DPR.XI.1470 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1472. Bukti P-2 DPR.XI.1471 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1473. Bukti P-2 DPR.XI.1472 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

1474. Bukti P-2 DPR.XI.1473 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1475. Bukti P-2 DPR.XI.1474 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1476. Bukti P-2 DPR.XI.1475 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1477. Bukti P-2 DPR.XI.1476 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1478. Bukti P-2 DPR.XI.1477 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1479. Bukti P-2 DPR.XI.1478 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1480. Bukti P-2 DPR.XI.1479 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1481. Bukti P-2 DPR.XI.1480 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1482. Bukti P-2 DPR.XI.1481 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1483. Bukti P-2 DPR.XI.1482 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1484. Bukti P-2 DPR.XI.1483 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1485. Bukti P-2 DPR.XI.1484 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1486. Bukti P-2 DPR.XI.1485 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1487. Bukti P-2 DPR.XI.1486 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1488. Bukti P-2 DPR.XI.1487 : Fotokopi C-1 TPS 25 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1489. Bukti P-2 DPR.XI.1488 : Fotokopi C-1 TPS 26 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1490. Bukti P-2 DPR.XI.1489 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1491. Bukti P-2 DPR.XI.1490 : Fotokopi C-1 TPS 31 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1492. Bukti P-2 DPR.XI.1491 : Fotokopi C-1 TPS 32 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1493. Bukti P-2 DPR.XI.1492 : Fotokopi C-1 TPS 34 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1494. Bukti P-2 DPR.XI.1493 : Fotokopi C-1 TPS 35 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1495. Bukti P-2 DPR.XI.1494 : Fotokopi C-1 TPS 36 Desa Palesanggar

- Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1496. Bukti P-2 DPR.XI.1495 : Fotokopi C-1 TPS 37 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1497. Bukti P-2 DPR.XI.1496 : Fotokopi C-1 TPS 38 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1498. Bukti P-2 DPR.XI.1497 : Fotokopi C-1 TPS 39 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1499. Bukti P-2 DPR.XI.1498 : Fotokopi C-1 TPS 42 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1500. Bukti P-2 DPR.XI.1499 : DAA-1 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Dapil XI
1501. Bukti P-2 DPR.XI.1500 : DA-1 Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Dapil XI
1502. Bukti P-2 DPR.XI.1501 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1503. Bukti P-2 DPR.XI.1502 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1504. Bukti P-2 DPR.XI.1503 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1505. Bukti P-2 DPR.XI.1504 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1506. Bukti P-2 DPR.XI.1505 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1507. Bukti P-2 DPR.XI.1506 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1508. Bukti P-2 DPR.XI.1507 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1509. Bukti P-2 DPR.XI.1508 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1510. Bukti P-2 DPR.XI.1509 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1511. Bukti P-2 DPR.XI.1510 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1512. Bukti P-2 DPR.XI.1511 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1513. Bukti P-2 DPR.XI.1512 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1514. Bukti P-2 DPR.XI.1513 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1515. Bukti P-2 DPR.XI.1514 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1516. Bukti P-2 DPR.XI.1515 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Apa'an Kecamatan

- Pangarengan Kabupaten Sampang;
1517. Bukti P-2 DPR.XI.1516 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1518. Bukti P-2 DPR.XI.1517 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1519. Bukti P-2 DPR.XI.1518 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1520. Bukti P-2 DPR.XI.1519 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1521. Bukti P-2 DPR.XI.1520 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1522. Bukti P-2 DPR.XI.1521 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1523. Bukti P-2 DPR.XI.1522 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1524. Bukti P-2 DPR.XI.1523 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1525. Bukti P-2 DPR.XI.1524 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1526. Bukti P-2 DPR.XI.1525 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1527. Bukti P-2 DPR.XI.1526 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1528. Bukti P-2 DPR.XI.1527 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1529. Bukti P-2 DPR.XI.1528 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1530. Bukti P-2 DPR.XI.1529 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1531. Bukti P-2 DPR.XI.1530 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1532. Bukti P-2 DPR.XI.1531 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1533. Bukti P-2 DPR.XI.1532 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1534. Bukti P-2 DPR.XI.1533 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1535. Bukti P-2 DPR.XI.1534 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1536. Bukti P-2 DPR.XI.1535 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1537. Bukti P-2 DPR.XI.1536 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;

1538. Bukti P-2 DPR.XI.1537 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1539. Bukti P-2 DPR.XI.1538 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1540. Bukti P-2 DPR.XI.1539 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1541. Bukti P-2 DPR.XI.1540 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1542. Bukti P-2 DPR.XI.1541 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1543. Bukti P-2 DPR.XI.1542 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1544. Bukti P-2 DPR.XI.1543 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1545. Bukti P-2 DPR.XI.1544 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1546. Bukti P-2 DPR.XI.1545 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
1547. Bukti P-2 DPR.XI.1546 A : Rekapitulasi DA 1 Plano Kecamatan Kwanyar berdasarkan Foto;
1548. Bukti P-2 DPR.XI.1546 B : Foto DA – 1 Plano Kecamatan Kwanyar;
1549. Bukti P-2 DPR.XI.1546 C : Foto DA – 1 Plano Kecamatan Kokop;
1550. Bukti P-2 DPR.XI.1546 D : Foto DA – 1 Plano Kecamatan Sepulu;
1551. Bukti P-2 DPR.XI.1547 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1552. Bukti P-2 DPR.XI.1548 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1553. Bukti P-2 DPR.XI.1549 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1554. Bukti P-2 DPR.XI.1550 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1555. Bukti P-2 DPR.XI.1551 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1556. Bukti P-2 DPR.XI.1552 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
1557. Bukti P-2 DPR.XI.1553 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
1558. Bukti P-2 DPR.XI.1554 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bulung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
1559. Bukti P-2 DPR.XI.1555 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bulung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
1560. Bukti P-2 DPR.XI.1556 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Palesanggar

- Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1561. Bukti P-2 DPR.XI.1557 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1562. Bukti P-2 DPR.XI.1558 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1563. Bukti P-2 DPR.XI.1559 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1564. Bukti P-2 DPR.XI.1560 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1565. Bukti P-2 DPR.XI.1561 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1566. Bukti P-2 DPR.XI.1562 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1567. Bukti P-2 DPR.XI.1563 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1568. Bukti P-2 DPR.XI.1564 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1569. Bukti P-2 DPR.XI.1565 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1570. Bukti P-2 DPR.XI.1566 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1571. Bukti P-2 DPR.XI.1567 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1572. Bukti P-2 DPR.XI.1568 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1573. Bukti P-2 DPR.XI.1569 : Fotokopi C-1 TPS 28 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1574. Bukti P-2 DPR.XI.1570 : Fotokopi C-1 TPS 29 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1575. Bukti P-2 DPR.XI.1571 : Fotokopi C-1 TPS 30 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1576. Bukti P-2 DPR.XI.1572 : Fotokopi C-1 TPS 33 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1577. Bukti P-2 DPR.XI.1573 : Fotokopi C-1 TPS 40 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1578. Bukti P-2 DPR.XI.1574 : Fotokopi C-1 TPS 41 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan
1579. Bukti P-2 DPR.XI.1575 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1580. Bukti P-2 DPR.XI.1576 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1581. Bukti P-2 DPR.XI.1577 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

1582. Bukti P-2 DPR.XI.1578 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1583. Bukti P-2 DPR.XI.1579 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1584. Bukti P-2 DPR.XI.1580 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1585. Bukti P-2 DPR.XI.1581 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1586. Bukti P-2 DPR.XI.1582 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1587. Bukti P-2 DPR.XI.1583 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Dumajah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1588. Bukti P-2 DPR.XI.1584 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1589. Bukti P-2 DPR.XI.1585 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1590. Bukti P-2 DPR.XI.1586 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1591. Bukti P-2 DPR.XI.1587 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1592. Bukti P-2 DPR.XI.1588 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1593. Bukti P-2 DPR.XI.1589 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1594. Bukti P-2 DPR.XI.1590 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1595. Bukti P-2 DPR.XI.1591 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1596. Bukti P-2 DPR.XI.1592 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1597. Bukti P-2 DPR.XI.1593 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1598. Bukti P-2 DPR.XI.1594 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1599. Bukti P-2 DPR.XI.1595 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1600. Bukti P-2 DPR.XI.1596 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1601. Bukti P-2 DPR.XI.1597 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1602. Bukti P-2 DPR.XI.1598 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1603. Bukti P-2 DPR.XI.1599 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Pacentan Kecamatan

- Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1604. Bukti P-2 DPR.XI.1600 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1605. Bukti P-2 DPR.XI.1601 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1606. Bukti P-2 DPR.XI.1602 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1607. Bukti P-2 DPR.XI.1603 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1608. Bukti P-2 DPR.XI.1604 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1609. Bukti P-2 DPR.XI.1605 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1610. Bukti P-2 DPR.XI.1606 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1611. Bukti P-2 DPR.XI.1607 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1612. Bukti P-2 DPR.XI.1608 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1613. Bukti P-2 DPR.XI.1609 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1614. Bukti P-2 DPR.XI.1610 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1615. Bukti P-2 DPR.XI.1611 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1616. Bukti P-2 DPR.XI.1612 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1617. Bukti P-2 DPR.XI.1613 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1618. Bukti P-2 DPR.XI.1614 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1619. Bukti P-2 DPR.XI.1615 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1620. Bukti P-2 DPR.XI.1616 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1621. Bukti P-2 DPR.XI.1617 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1622. Bukti P-2 DPR.XI.1618 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1623. Bukti P-2 DPR.XI.1619 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1624. Bukti P-2 DPR.XI.1620 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

1625. Bukti P-2 DPR.XI.1621 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1626. Bukti P-2 DPR.XI.1622 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1627. Bukti P-2 DPR.XI.1623 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1628. Bukti P-2 DPR.XI.1624 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1629. Bukti P-2 DPR.XI.1625 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1630. Bukti P-2 DPR.XI.1626 : Fotokopi C-1 TPS 18 Tambak Agung Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1631. Bukti P-2 DPR.XI.1627 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1632. Bukti P-2 DPR.XI.1628 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1633. Bukti P-2 DPR.XI.1629 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1634. Bukti P-2 DPR.XI.1630 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1635. Bukti P-2 DPR.XI.1631 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1636. Bukti P-2 DPR.XI.1632 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1637. Bukti P-2 DPR.XI.1633 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1638. Bukti P-2 DPR.XI.1634 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1639. Bukti P-2 DPR.XI.1635 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1640. Bukti P-2 DPR.XI.1636 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1641. Bukti P-2 DPR.XI.1637 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1642. Bukti P-2 DPR.XI.1638 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1643. Bukti P-2 DPR.XI.1639 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1644. Bukti P-2 DPR.XI.1640 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1645. Bukti P-2 DPR.XI.1641 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;

1646. Bukti P-2 DPR.XI.1642 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1647. Bukti P-2 DPR.XI.1643 A : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1648. Bukti P-2 DPR.XI.1643 B : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1649. Bukti P-2 DPR.XI.1644 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1650. Bukti P-2 DPR.XI.1645 A : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1651. Bukti P-2 DPR.XI.1645 B : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1652. Bukti P-2 DPR.XI.1646 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1653. Bukti P-2 DPR.XI.1647 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1654. Bukti P-2 DPR.XI.1648 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1655. Bukti P-2 DPR.XI.1649 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1656. Bukti P-2 DPR.XI.1650 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Banyior. Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1657. Bukti P-2 DPR.XI.1651 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1658. Bukti P-2 DPR.XI.1652 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1659. Bukti P-2 DPR.XI.1653 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1660. Bukti P-2 DPR.XI.1654 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1661. Bukti P-2 DPR.XI.1655 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1662. Bukti P-2 DPR.XI.1656 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1663. Bukti P-2 DPR.XI.1657 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1664. Bukti P-2 DPR.XI.1658 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1665. Bukti P-2 DPR.XI.1659 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1666. Bukti P-2 DPR.XI.1660 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1667. Bukti P-2 DPR.XI.1661 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Klabetan Kecamatan

- Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1668. Bukti P-2 DPR.XI.1662 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1669. Bukti P-2 DPR.XI.1663 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1670. Bukti P-2 DPR.XI.1664 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1671. Bukti P-2 DPR.XI.1665 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1672. Bukti P-2 DPR.XI.1666 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1673. Bukti P-2 DPR.XI.1667 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1674. Bukti P-2 DPR.XI.1668 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1675. Bukti P-2 DPR.XI.1669 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1676. Bukti P-2 DPR.XI.1670 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1677. Bukti P-2 DPR.XI.1671 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1678. Bukti P-2 DPR.XI.1672 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1679. Bukti P-2 DPR.XI.1673 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1680. Bukti P-2 DPR.XI.1674 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1681. Bukti P-2 DPR.XI.1675 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1682. Bukti P-2 DPR.XI.1676 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1683. Bukti P-2 DPR.XI.1677 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1684. Bukti P-2 DPR.XI.1678 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1685. Bukti P-2 DPR.XI.1679 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1686. Bukti P-2 DPR.XI.1680 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1687. Bukti P-2 DPR.XI.1681 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1688. Bukti P-2 DPR.XI.1682 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;

1689. Bukti P-2 DPR.XI.1683 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1690. Bukti P-2 DPR.XI.1684 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1691. Bukti P-2 DPR.XI.1685 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1692. Bukti P-2 DPR.XI.1686 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1693. Bukti P-2 DPR.XI.1687 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1694. Bukti P-2 DPR.XI.1688 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1695. Bukti P-2 DPR.XI.1689 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1696. Bukti P-2 DPR.XI.1690 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1697. Bukti P-2 DPR.XI.1691 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1698. Bukti P-2 DPR.XI.1692 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1699. Bukti P-2 DPR.XI.1693 : Fotokopi C-1 TPS 20 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1700. Bukti P-2 DPR.XI.1694 : Fotokopi C-1 TPS 21 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1701. Bukti P-2 DPR.XI.1695 : Fotokopi C-1 TPS 22 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1702. Bukti P-2 DPR.XI.1696 : Fotokopi C-1 TPS 23 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1703. Bukti P-2 DPR.XI.1697 : Fotokopi C-1 TPS 24 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1704. Bukti P-2 DPR.XI.1698 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1705. Bukti P-2 DPR.XI.1699 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1706. Bukti P-2 DPR.XI.1700 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1707. Bukti P-2 DPR.XI.1701 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1708. Bukti P-2 DPR.XI.1702 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1709. Bukti P-2 DPR.XI.1703 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1710. Bukti P-2 DPR.XI.1704 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Klapayan Kecamatan

- Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1711. Bukti P-2 DPR.XI.1705 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa . Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1712. Bukti P-2 DPR.XI.1706 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1713. Bukti P-2 DPR.XI.1707 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1714. Bukti P-2 DPR.XI.1708 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1715. Bukti P-2 DPR.XI.1709 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1716. Bukti P-2 DPR.XI.1710 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1717. Bukti P-2 DPR.XI.1711 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1718. Bukti P-2 DPR.XI.1712 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1719. Bukti P-2 DPR.XI.1713 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1720. Bukti P-2 DPR.XI.1714 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1721. Bukti P-2 DPR.XI.1715 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tanagura Timur Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1722. Bukti P-2 DPR.XI.1716 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tanagura Timur Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
1723. Bukti P-2 DPR.XI.1717 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan; Dapil Jawa Timur XI
1724. Bukti P-2 DPR.XI.1718 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Geger Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1725. Bukti P-2 DPR.XI.1719 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1726. Bukti P-2 DPR.XI.1720 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Galis Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1727. Bukti P-2 DPR.XI.1721 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Labang Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1728. Bukti P-2 DPR.XI.1722 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Konang Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1729. Bukti P-2 DPR.XI.1723 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Sepulu Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1730. Bukti P-2 DPR.XI.1724 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Blega Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1731. Bukti P-2 DPR.XI.1725 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Arosbaya Kab. Bangkalan; (Tambahan)

1732. Bukti P-2 DPR.XI.1726 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan; (Tambahan)
1733. Bukti P-2 DPR.XI.1727 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kab. Pamekasan (Tambahan)
1734. Bukti P-2 DPR.XI.1728 : Matrik Penghitungan Suara C-1 Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang (Tambahan)
1735. Bukti P-2 DPR.XI.1729 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Arosbaya Kab. Bangkalan;
1736. Bukti P-2 DPR.XI.1730 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Blega Kab. Bangkalan;
1737. Bukti P-2 DPR.XI.1731 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Bangkalan Kab. Bangkalan;
1738. Bukti P-2 DPR.XI.1732 : Fotokopi DA- 1 Kecamatan Galis Kab. Bangkalan;
1739. Bukti P-2 DPR.XI.1733 : Fotokopi DA- 1 Kecamatan Burneh Kab. Bangkalan;
1740. Bukti P-2 DPR.XI.1734 : Fotokopi DA- 1 Kecamatan Geger Kab. Bangkalan;
1741. Bukti P-2 DPR.XI.1735 : Fotokopi DA- 1 Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan;
1742. Bukti P-2 DPR.XI.1736 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Klampis Kab. Bangkalan;
1743. Bukti P-2 DPR.XI.1737 : Fotokopi DA- 1 Kecamatan Kokop Kab. Bangkalan;
1744. Bukti P-2 DPR.XI.1738 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Konang Kab. Bangkalan;
1745. Bukti P-2 DPR.XI.1739 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kwanyar Kab. Bangkalan;
1746. Bukti P-2 DPR.XI.1740 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Labang Kab. Bangkalan;
1747. Bukti P-2 DPR.XI.1741 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Modung Kab. Bangkalan;
1748. Bukti P-2 DPR.XI.1742 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sepulu Kab. Bangkalan;
1749. Bukti P-2 DPR.XI.1743 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Socah Kab. Bangkalan;
1750. Bukti P-2 DPR.XI.1744 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;
1751. Bukti P-2 DPR.XI.1745 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
1752. Bukti P-2 DPR.XI.1746 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tragah Kab. Bangkalan;
1753. Bukti P-2 DPR.XI.1747 : Flash Disk Matrik Rekap Total C-1.

1754. Bukti P-2 DPR.XI.1748 : Fotokopi DB 1 Kabupaten Sampang
1755. Bukti P-2 DPR.XI.1749 : Resume Penghitungan Suara Berdasarkan DA 1 Versi Pemohon dengan DB 1 Versi Termohon
1756. Bukti P-2 DPR.XI.1750 : Matriks C 1 Awal dan C 1 Tambahan DPR RI Kecamatan Kokop Kab. Bangkalan;
1757. Bukti P-2 DPR.XI.1751 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1758. Bukti P-2 DPR.XI.1752 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1759. Bukti P-2 DPR.XI.1753 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1760. Bukti P-2 DPR.XI.1754 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1761. Bukti P-2 DPR.XI.1755 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1762. Bukti P-2 DPR.XI.1756 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1763. Bukti P-2 DPR.XI.1757 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1764. Bukti P-2 DPR.XI.1758 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1765. Bukti P-2 DPR.XI.1759 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1766. Bukti P-2 DPR.XI.1760 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1767. Bukti P-2 DPR.XI.1761 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1768. Bukti P-2 DPR.XI.1762 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1769. Bukti P-2 DPR.XI.1763 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1770. Bukti P-2 DPR.XI.1764 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1771. Bukti P-2 DPR.XI.1765 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1772. Bukti P-2 DPR.XI.1766 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1773. Bukti P-2 DPR.XI.1767 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1774. Bukti P-2 DPR.XI.1768 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1775. Bukti P-2 DPR.XI.1769 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

1776. Bukti P-2 DPR.XI.1770 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1777. Bukti P-2 DPR.XI.1771 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1778. Bukti P-2 DPR.XI.1772 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1779. Bukti P-2 DPR.XI.1773 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1780. Bukti P-2 DPR.XI.1774 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1781. Bukti P-2 DPR.XI.1775 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1782. Bukti P-2 DPR.XI.1776 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1783. Bukti P-2 DPR.XI.1777 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1784. Bukti P-2 DPR.XI.1778 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1785. Bukti P-2 DPR.XI.1779 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1786. Bukti P-2 DPR.XI.1780 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1787. Bukti P-2 DPR.XI.1781 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1788. Bukti P-2 DPR.XI.1782 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1789. Bukti P-2 DPR.XI.1783 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1790. Bukti P-2 DPR.XI.1784 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1791. Bukti P-2 DPR.XI.1786 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1792. Bukti P-2 DPR.XI.1787 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1793. Bukti P-2 DPR.XI.1788 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1794. Bukti P-2 DPR.XI.1789 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1795. Bukti P-2 DPR.XI.1790 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1796. Bukti P-2 DPR.XI.1791 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1797. Bukti P-2 DPR.XI.1792 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Somor Koneng

- Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1798. Bukti P-2 DPR.XI.1793 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1799. Bukti P-2 DPR.XI.1794 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1800. Bukti P-2 DPR.XI.1795 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1801. Bukti P-2 DPR.XI.1796 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1802. Bukti P-2 DPR.XI.1797 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1803. Bukti P-2 DPR.XI.1798 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1804. Bukti P-2 DPR.XI.1799 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1805. Bukti P-2 DPR.XI.1800 : Fotokopi C-1 TPS 12 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1806. Bukti P-2 DPR.XI.1801 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1807. Bukti P-2 DPR.XI.1802 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1808. Bukti P-2 DPR.XI.1803 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1809. Bukti P-2 DPR.XI.1804 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1810. Bukti P-2 DPR.XI.1805 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1811. Bukti P-2 DPR.XI.1806 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1812. Bukti P-2 DPR.XI.1807 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1813. Bukti P-2 DPR.XI.1808 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1814. Bukti P-2 DPR.XI.1809 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1815. Bukti P-2 DPR.XI.1810 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1816. Bukti P-2 DPR.XI.1811 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1817. Bukti P-2 DPR.XI.1813 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1818. Bukti P-2 DPR.XI.1814 : Fotokopi C-1 TPS 04 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

1819. Bukti P-2 DPR.XI.1815 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1820. Bukti P-2 DPR.XI.1816 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1821. Bukti P-2 DPR.XI.1817 : Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1822. Bukti P-2 DPR.XI.1818 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1823. Bukti P-2 DPR.XI.1819 : Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1824. Bukti P-2 DPR.XI.1820 : Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1825. Bukti P-2 DPR.XI.1821 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1826. Bukti P-2 DPR.XI.1823 : Fotokopi C-1 TPS 13 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1827. Bukti P-2 DPR.XI.1824 : Fotokopi C-1 TPS 14 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1828. Bukti P-2 DPR.XI.1825 : Fotokopi C-1 TPS 15 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1829. Bukti P-2 DPR.XI.1826 : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1830. Bukti P-2 DPR.XI.1827 : Fotokopi C-1 TPS 17 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1831. Bukti P-2 DPR.XI.1828 : Fotokopi C-1 TPS 18 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1832. Bukti P-2 DPR.XI.1829 : Fotokopi C-1 TPS 19 Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
1833. Bukti P-2 DPR.XI.1830 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1834. Bukti P-2 DPR.XI.1831 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1835. Bukti P-2 DPR.XI.1832 : Fotokopi C-1 TPS 11 Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1836. Bukti P-2 DPR.XI.1833 : Fotokopi C-1 TPS 01 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1837. Bukti P-2 DPR.XI.1834 : Fotokopi C-1 TPS 02 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1838. Bukti P-2 DPR.XI.1835 : Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1839. Bukti P-2 DPR.XI.1836 : Fotokopi C-1 TPS 05 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1840. Bukti P-2 DPR.XI.1837 : Fotokopi C-1 TPS 06 Desa Lembung Gunong

		Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1841.	Bukti P-2 DPR.XI.1838	: Fotokopi C-1 TPS 07 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1842.	Bukti P-2 DPR.XI.1839	: Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1843.	Bukti P-2 DPR.XI.1840	: Fotokopi C-1 TPS 10 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1844.	Bukti P-2 DPR.XI.1841	: Fotokopi C-1 TPS 03 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
1845.	Bukti P-2 DPR.XI.1842	: Fotokopi C-1 TPS 09 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahrudin

- Saksi adalah Kepala Desa Berakas Dajah, Kecamatan Modung;
- Saksi bertugas mengamankan dan menjaga rekapitulasi agar berjalan tertib;
- Pengurangan perolehan suara Nizar Zahro di tingkat kecamatan Modung;
- Saksi mengetahui dari tim sukses Nizar Zahro, yaitu dari Formulir C1;
- Berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki saksi, perolehan suara Nizar Zahro di Kecamatan Modung kurang lebih 4.700 an, namun berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, perolehan suara Nizar Zahro sebanyak 4.100 (informasi dari PPK). Adapun di tingkat Kabupaten Bangkalan sekitar 1.000 an (tidak sampai 2000);
- Saksi tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat kabupaten, hanya di tingkat kecamatan;
- Di desa saksi ada caleg yang tidak mendapat suara namun ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten mendapat suara;

2. Kholilur Rohman S.Pd.

- Saksi adalah saksi mandat PAN di tingkat Kecamatan Kokop;
- Saksi mendapat informasi dari Nizar Zahro bahwa perolehan Nizar Zahro banyak berkurang di Formulir DB;
- Perolehan suara Nizar banyak berkurang di tingkat kabupaten. Pada formulir DB sebanyak 2.654 suara, sedangkan berdasarkan data saksi perolehan suara Nizar Zahro sebanyak 11.654 suara;

- Terhadap perubahan perolehan suara tersebut, saksi menghubungi Panwascam (Ibu Mujayanah) dan membawa DA-1 dan arsip yang diberikan Bapak Sahid (PPK Kokop);
- Perubahan perolehan suara terjadi dari tingkat PKK ke tingkat kabupaten. Adapun dari tingkat TPS ke PPK tidak ada perubahan;
- Rekapitulasi di kecamatan Kokop tidak ada persoalan;
- Persoalan muncul di tingkat kabupaten Bangkalan yaitu berkurangnya perolehan suara Nizar Zahro sebanyak 9000 suara;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan ataukah tidak;

3. Ahmad Yani M.Pd.

- Saksi adalah saksi mandat DPD Nomor Urut 41 atas nama KH Najib di tingkat kabupaten;
- Saksi juga koordinator relawan Nizar Zahro (Caleg Gerindra Nomor Urut 1) di tingkat kabupaten;
- Saat rekapitulasi di Kabupaten Bangkalan terdapat kejanggalan yakni setiap suara yang berbeda dengan DA-1 yang dimiliki saksi dari relawan di kecamatan langsung dilaporkan ke Nizar Zahro;
- Pengurangan suara Nizar Zahro di tingkat kabupaten sekitar 50.000 suara;
- Perolehan suara Nizar Zahro sekitar 246.000, berkurang sekitar 50.000 lebih suara;
- Saksi mencocokkan antara Formulir C1 yang dimiliki saksi (diperoleh dari relawan) dengan Formulir DA-1 tidak ada persoalan. Persoalan baru muncul ketika perolehan suara di Formulir DB;
- Ada pergeseran suara, diduga ke Partai Golkar sebanyak sekitar 60.000 suara;
- Saksi mencermati perolehan suara Nizar Zahro yang berkurang di tingkat kecamatan;
- Saksi mandat Partai Gerindra atas nama Imron, hadir dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Imron adalah caleg nomor urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.24 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 19-02-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah

hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya” (dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU

7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. DPR RI Dapil Jawa Timur I : pada pokoknya seolah-olah terjadi pelanggaran dalam tahapan berupa dugaan pelanggaran *money politics* di 3 Kecamatan di Sidoarjo serta sudah diselesaikan di Bawaslu Provinsi (*Vide* Halaman 6 permohonan *a quo*);
 - b. DPR RI Dapil Jawa Timur XI: pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 (*Vide* halaman 7-8 permohonan *a quo*);
Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan PEMOHON sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa

hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara.

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

(dipertebal dan digaris bawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* PEMOHON selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI antara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Bambang Haryo Soekarto dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Rahmat Muhajirin yang keduanya merupakan calon dari Partai PEMOHON, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya

memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

5. Bahwa dengan keberpihakan PEMOHON kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. Ir. H. Bambang Haryo Soekarto), bagaimana mungkin PEMOHON dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan PEMOHON yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI *a quo*.
Lebih-lebih berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, PEMOHON tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini PEMOHON selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota Ir. H. Bambang Haryo Soekarto *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi PEMOHON dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat

menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

c. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut TERMOHON, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan TERMOHON bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh TERMOHON;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Jawa Timur I. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan PEMOHON pada

tanggal 23 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Jawa Timur XI yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur I dan Jawa Timur XI, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR I

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarto	23.419	87.000	63.581
2.	H. Rahmat Muhajirin, S.H.	72.245	30.000	42.245

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* yang menyampaikan persandingan perolehan suara sangatlah tidak jelas karena tidak menunjukkan *locus* yang jelas serta tidak diketahui sumber dari perolehan suara *a quo*;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON (atas nama Ir. H. Bambang Haryo Soekarto) sebanyak 34.549 suara adalah tidak benar;
3. Bahwa terjadi penambahan suara bagi calon lain (atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H) sebanyak 56.274 adalah tidak benar;

4. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB 1-DPR dan Form DB1-DPR perolehan suara bagi PEMOHON adalah sejumlah 23.419 suara sedangkan perolehan suara bagi atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H adalah sejumlah 72.245;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO DENGAN H. RAHMAT MUHAJIRIN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI 3 KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		BAMBANG HARYO SOEKARTO	RAHMAT MUHAJIRIN
1.	Prambon	608	10.275
2.	Candi	3.051	11.512
3.	Gedangan	1.726	7.359

5. Bahwa Merupakan fakta hukum, perolehan suara PEMOHON (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Prambon sebanyak 608 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 10.275;
6. Bahwa Merupakan fakta hukum, perolehan suara PEMOHON (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Candi sebanyak 3.051 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 11.512;
7. Bahwa Merupakan fakta hukum, perolehan suara PEMOHON (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Gedangan sebanyak 1.726 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 7.359;
8. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 1 s/d 6 halaman 6 s/d 7 merupakan dalil yang mengada-ada. Dalam dalil tersebut, PEMOHON menyampaikan asumsi yang tidak berdasar hukum;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN CALON LEGISLATIF ATAS NAMA H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H DI TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	IR. H. BAMBANG HARYO SOEKARNO	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.
1	Krembung	608	4.737
2	Tulanga	843	1.217
3	Balong Bendo	572	1.258
4	Tanggulangin	958	4.609
5	Jabon	651	369
6	Wono Ayu	944	3.680
7	Sedati	973	356
8	Gedangan	1.726	7.359
9	Prambon	608	10.775
10	Krian	1.060	1.467
11	Sukodono	1.410	3.451
12	Taman	2.164	4.933
13	Porong	528	4.497
14	Buduran	1.504	1.481
15	Candi	3.051	11.512
16	Tarik	614	4.702
17	Waru	2.274	4.326
18	Sidoarjo	2.931	1.692
Jumlah Akhir		23.419	75.245

6. Bahwa merupakan fakta hukum, Form Model DB1-DPR Kabupaten Sidoarjo perolehan suara PEMOHON di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 23.419 sedangkan perolehan suara calon lain (atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H) sejumlah 75.245;
7. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C2-DPR, DA2-DPR, dan DB-1-DPR, dalam proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan

suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten, PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan;

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR XI

2.2.1.1. DAPIL JAWA TIMUR XI

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	NAMA CALON	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	R. IMRON AMIN	GERINDR A	242.437	492.928	250.491
2.	SYAFIUDIN	PKB	142.303	441.559	229.256
3.	M.H. SAID ABDULLAH	PDIP	176.981	212.113	35.135
4.	H. ZAINUDIN AMALI	GOLKAR	121.351	212.081	90.762
5.	WILLI ADITYA	NASDEM	190.814	434.849	244.035
6.	ACH. BAIDOWI S.Sos M.Si	PPP	227.170	265.174	38.004
7.	SLAMET ARIYADI Spsi	PAN	133.495	244.660	111.165
8.	H. HASANI Bin ZUBER Sip.	DEMOKRA T	170.859	349.714	178.855
9.	MOH. NIZAR ZAHRO, S.H., MPd	GERINDR A	246.682	530.920	284.238

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 35.195 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd) di Kabupaten Pamekasan sebanyak 2.797 suara adalah tidak benar;

3. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC Provinsi Jawa Timur perolehan suara bagi PEMOHON adalah sejumlah 246.682;

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DB 1	C1	DB 1
1	KWANYAR			160	2.564
2	MODUNG			1.312	10.113
3	KAMAL			600	7.300
4	BANGKALAN			939	11.325
5	KOKOP			1.759	13.694
6	AROSBAYA			458	5.091
7	TANJUNG BUMI			774	5.165
8	KLAMPIS			1.156	3.613
9	BLEGA			963	10.184
	<i>JUMLAH</i>			8.121	69.046

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Golkar (caleg atas nama Zainudi Amali) sebanyak 60.928 suara adalah tidak benar;
- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form C1, DA1 dan DB1, perolehan suara Partai Golkar adalah ... suara;
5. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 13-14 halaman 15-16 yang pada pokoknya Mendalihkan adanya kecurangan di TPS-TPS Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, kecamatan Modung, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamtan Arosbaya, Kecamatan

Blega terdapat perpindahan suara kepada Partai Golkar adalah tidak benar;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan terhadap seluruh proses rekapitulasi di semua tingkatan

6. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 14 halaman 16 yang pada pokoknya Mendalilkan TERMOHON telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait dengan DPT di Kabupaten Bangkalan;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, Proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan secara berjenjang dari penghitungan suara di TPS (Form Model C1-DPR), kemudian, rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA1 dan DA1-DPR RI) tidak terdapat keberatan dari saksi termasuk saksi PEMOHON;

➤ Demikian pula pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan, pengisian Form DB1-DPR berjalan secara kondusif tanpa terdapat keberatan dari saksi partai politik termasuk saksi PEMOHON sebagaimana hasil DB2-DPR adalah nihil;

➤ Pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi, PEMOHON baru mengajukan keberatan dan disikapi oleh TERMOHON, dengan menyandingkan Form DA1-DPR milik TERMOHON dengan Form DA1-DPR milik PEMOHON, dan saksi partai politik lain serta milik Bawaslu atas permintaan PEMOHON, yang menghasilkan data/perolehan suara di Form DA1-DPR milik TERMOHON dengan Form-DPR DA1 milik Bawaslu dan saksi partai politik telah sama;

➤ Demikian pula pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, PEMOHON mengajukan keberatan yang sama dan memohon agar dilakukan penyandingan

data DA1-DPR yang hasilnya sama seperti perbandingan data yang dilakukan di proses rekapitulasi tingkat provinsi. Merupakan fakta hukum, data milik PEMOHON (DA1-DPR) dengan milik TERMOHON, Bawaslu serta saksi parpol lainnya.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL I

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR JAWA TIMUR

DAPIL JAWA TIMUR I

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	23.419
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H,	72.245

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA TIMUR XI

3.2.1. DAPIL DAPIL JAWA TIMUR XI

No.	Calon anggota DPR	Perolehan Suara
1.	MOH. NIZAR	208.690
2.	H. ZAINUDIN AMALI	121.351

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

Dapil Jatim I

1. Bukti T-001-JATIM I-GERINDRA- : Fotokopi Formulir DA1-DPR Kecamatan Prambon, Kecamatan Candi dan Kecamatan Gedangan;
157-02-14

2. Bukti T-002-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir DAA1-DPR Kecamatan Prambon, Kecamatan Candi dan Kecamatan Gedangan;
3. Bukti T-003-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir DA2-KPU;
4. Bukti T-004-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir DB2-KPU;
5. Bukti T-005-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Kronologis Jawaban;
6. Bukti T-006-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir C1-KPU;
7. Bukti T-007-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir DA1-DPR Kecamatan:
 1. Candi
 2. Tanggulang
 3. Jabon
 4. Porong
 5. Krembun
 6. Prambon
 7. Tarik
 8. Krian
 9. Balong bendos
 10. Taman
 11. Waru
 12. Sedati
 13. Gedongan
 14. Buduran
 15. Sidoarjo
 16. Wonoayu
 17. Tulungan
 18. Sukodono
8. Bukti T-008-JATIM I-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Model DB1-KPU;

Dapil Jawa Jatim XI

1. Bukti T-009-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi DB1-DPR Kabupaten Pamekasan;
2. Bukti T-010-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Formulir DA1-DPR Kecamatan Pagentenan
3. Bukti T-011-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Model DB-KPU
4. Bukti T-012-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Model DA-KPU
5. Bukti T-013-JATIM XI-GERINDRA- : Fotokopi Model DAA-1 DPR Kecamatan:

- 157-02-14
1. Tlagah
 2. Plak Pak
 3. Pagantenan
 4. Bulangan Branta
 5. Bulangan Timur
 6. Palesanggar
 7. Pasanggar
 8. Tebul Barat
 9. Tanjung
 10. Ambender
 11. Bulangan Barat
6. Bukti T-014-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Model DA Kecamatan:
1. Kamal
 2. Bangkalan
 3. Arosbaya
 4. Modung
 5. Kwanyar
 6. Klampis
 7. Blega
 8. Konang
 9. Tanjung Bumi
 10. Galis
7. Bukti T-015-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Kumpulan DA-1;
8. Bukti T-016-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Kumpulan DAA-1 Kabupaten Bangkalan;
9. Bukti T-017-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Kumpulan C-1 DPR Kabupaten Bangkalan;
10. Bukti T-018-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK;
11. Bukti T-19-Jatim XI-GERINDRA-157-02-14 : Fotokopi Kumpulan DA1- Plano Kecamatan:
1. Kamal
 2. Bangkalan
 3. Arosbaya
 4. Modung
 5. Kwanyar
 6. Kokop
 7. Klampis
 8. Blega
 9. Konang
 10. Tanjung Bumi
 11. Galis

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Fauzan Ja'far, S.Ag.

- Rekapitulasi di kecamatan tanggal 22 sampai tanggal 25, namun ada 3 kecamatan yang molor sampai tanggal 26 yaitu kecamatan kota bangkalan, arosbaya, dan kokop;
- Proses mulai pemungutan sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada masalah;
- Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi menerima 8 kotak tersegel dari masing-masing kecamatan, antara lain berisi Formulir DA-1 dan Formulir DAA-1;
- Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi harus membuka kotak yang berisi Formulir DA-1 yang diterima dari kecamatan;
- Saksi tidak melakukan pengurangan atau penambahan suara baik terkait perolehan suara partai Gerindra maupun perolehan suara partai lain;
- Dalam Formulir DA-1 yang diterima dari kecamatan, tidak ada satupun Formulir DA-2, termasuk Kecamatan Kokop;
- Ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada perubahan perolehan suara dan tidak ada pula keberatan/protes;
- Saksi partai Gerindra bukanlah Imron Amin melainkan Mohammad Farhad dan Mohammad Cholidri. Adapun Imron Amin adalah saksi untuk pilpres 02;
- Saksi tidak mengingat wajah saksi Ahmad, yang saksi tahu saksi mandat caleg atas nama KH Najib adalah Muhammad Yamin;
- Tidak ada laporan satupun terkait Partai Gerindra, termasuk terkait DPR RI;
- Formulir yang dipakai dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah Formulir DA-1 yang tersimpan dalam kotak tersegel yang disampaikan oleh masing-

masing kecamatan (PPK), disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada saat rekapitulasi;

2. Ach. Sahid

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kokop;
- Rekapitulasi dilaksanakan sesuai peraturan;
- Surat mandat Partai Gerindra atas nama Bapak Juardi dan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan yang bersangkutan tidak mempermasalahkan apapun;
- Saksi atas nama Bapak Juardi tidak tanda tangan, namun saksi partai lain ada yang tanda tangan;
- PPK mengirim ke kabupaten menggunakan pengawalan dan tidak ada masalah;
- Saksi hadir ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan membuka kotak suara;
- Pembacaan perolehan suara oleh KPU, tidak ada perubahan perolehan suara serta tidak pula ada keberatan;

3. Abdul Wahed, S.Pd.

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tanjung Bumi;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 22;
- Tidak ada keberatan (Formulir DA-2);
- Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dimasukkan dalam kotak yang sudah disiapkan oleh KPU dan diantar ke KPU kabupaten;
- Perolehan suara di kecamatan sama dengan perolehan suara di tingkat kabupaten;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 94-03-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.08 WIB, yang mana dalil pokok permohonan halaman 12 untuk Provinsi Jawa Timur hanya untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (satu), dengan petitum pemohon pada angka 2 menyebutkan *“membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan”*.
3. Bahwa tanggal 29 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan sebagaimana halaman 9 yang diterima pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jam: 22.37 WIB, dengan petitum pemohon pada angka 4 yang menyebutkan *“membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Jawa Timur Dapil I dan DPR RI Jawa Timur XI". Adapun penjelasan sebagai berikut:

Tabel:

PERSANDINGAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA)

NO	URIAN	PERMOHONAN AWAL	PERBAIKAN PERMOHONAN	KETERANGAN
1	Hari/ tanggal pengajuan	Kamis/ 23 Mei 2019	Rabu/29 Mei 2019,	Permohonan Dapil JATIM XI DPR RI kadaluarsa
2	Jam	Pukul 23;08 WIB	Pukul 22;37 WIB	
3	Objek sengketa (Dapil JATIM)	JATIMI DPR RI	JATIMI DPR RI JATIM XI DPR RI	

4. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonan pemohon pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan.
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU a quo, secara jelas telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan atau kadaluarsa.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PHPU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa menurut pihak terkait perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13

disebabkan *pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dalam point 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai Golkar*. Serta ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan *rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan*.

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut diatas dihubungkan dengan uraian kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari permohonan, dapat diketahui pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan suara dilakukan dan siapa yang melakukan pengurangan suara tersebut.
4. Bahwa terkait dengan subyek yang diduga sebagai pelaku pelanggaran tidak dapat digeneralisasi adalah perbuatan termohon, mengingat struktur termohon meliputi tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan TPS.
5. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum terjadinya pelanggaran, maka menimbulkan ketidakjelasan menyangkut alasan dan dasar dalil permohonan pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara piha kterkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM XI

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI

No	Parpol	PerolehanSuara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	-	280.815
2	Partai Gerindra	-	492.928	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jatim XI di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI4 KABUPATEN MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RIDAPIL JATIM XI

A. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	PerolehanSuara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808		216.422
2	Partai Gerindra		265.230	

B. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	PerolehanSuara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928		5.953
2	Partai Gerindra		59.881	

C. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut

No	Parpol	PerolehanSuara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645		73.386
2	Partai Gerindara		104.031	

D. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	PerolehanSuara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732		14.946
2	Partai Gerindra		63.786	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon pemohon yang menyatakan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 disebabkan *pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dan pont 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai golkar*. Ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan *rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan*.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang daerah pemilihan (dapil) Jatim 11 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana penetapan hasil pemilu untuk partai politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.(vide bukti PT-1)
3. Bahwa dengan demikian terhadap penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 492.928 suara. (vide bukti PT-2)
4. Bahwa selanjutnya hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1-DPR. (vide bukti PT- 3)

5. Bahwa selain itu perolehan suara pihak terkait dan pemohon pada DC1 – DPR bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DB1 – DPR. (vide bukti PT – 4 s/d PT – 7)
6. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
7. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
8. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1 halaman 9 s/d 11 yang menyatakan suara pemohon hilang/berkurang sebanyak 37.992 Suara berdasarkan C1 dari 9 Kecamatan di bangkalan (Kec. Kwanyar, Modung, Kamal, Kokop, Bangkalan, Tanjung Bumi, Klampis, Arosbaya, Blega), DA1 - Plano di Kecamatan Konang, bangkalan, DA.1 di Kecamatan Galis, bangkalan dan DA.1 di Kecamatan Pagentenan, Pamekasan, serta dalil permohonan pemohon angka 5 halaman 12 yang menyatakan pemohon berada di

peringkat pertama dengan perolehan suara 246.682 suara dan berdasarkan C1 dari 9 kecamatan di bangkalan dan DA1 Galis, DA1 – Plano Konang yang disandingkan dengan DB1 suara partai Golkar yang mengalami penambahan suara yang sangat signifikan dengan jumlah 60.928 suara adalah dalil yang tidak jelas dan haruslah dinyatakan ditolak.

9. Bahwa oleh karena itu menurut pihak terkait terhadap penghitungan yang benar di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan meliputi (Kec. Kwanyar, Modung, Kamal, Kokop, Bangkalan, Tanjung Bumi, Klampis, Arosbaya, Blega, galis dan konang) dan 1 (satu) Kecamatan Pagetenan, Kabupaten Pamekasan untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI, sebagaimana hasil rekapitulasi termohon di tingkat kecamatan atau formulir DA1 - DPR (vide bukti PT-8 s/d PT-18) adalah sebagai berikut:

TABEL 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT

No	KECAMATAN	Perolehan Suara Pemohon (versi termohon) berdasarkan DA – 1
1	Kwanyar	21.910
2	Modung	14.132
3	Kamal	10.344
4	Kokop	19.529
5	Bangkalan	9.704
6	Tanjung Bumi	12.586
7	Klampis	15.641
8	Arosbaya	7.487
9	Blega	17.169
10	Konang	18.862
11	Galis	19.737

10. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pengurangan atau hilangnya suara pemohon dan penambahan suara partai Golkar dilakukan dengan cara bagaimana dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan perhitungan suara yang benar menurut pemohon sebanyak 246.682 suara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
12. Bahwa selanjutnya terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemohon di Kabupaten Sampang sebagaimana disampaikan pada saat sidang pendahuluan, tanggal 9 Juli 2019, dihubungkan dengan perbaikan permohonan pemohon yang hanya mempersoalkan perselisihan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan maka secara jelas terhadap seluruh dalil dan bukti-bukti di Kabupaten Sampang haruslah dikesampingkan.
13. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

Tabel 4 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim XI untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 492.928 suara.
15. Bahwa selebihnya menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon pada angka 14 halaman 16 yang menyatakan termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait Daftar pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara PPHU yakni terhadap selisih hasil perolehan suara dalam pemilu tahun 2019.
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang dalam Daerah Pemilihan Jatim XI telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon partai Gerindra sebanyak 492.928 suara.

No	PARTAI	PerolehanSuara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	212.113
10	Gerindra	492.928

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusanseadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jatim XI – DPR RI;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Model DD1 – DPR Daerah Pemilihan Pemilihan Jawa Timur XI;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Model DC1 - DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Sampang;

6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Pamekasan;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Sumenep;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kwanyar;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Modung;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kokop;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Klampis;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Arosbaya;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Blega;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Konang;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Labang;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Geger;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Sepulu;

Selain itu, Pihak Terkait PDIP juga mengajukan 2 orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hari Yulianto

- Saksi adalah saksi tingkat provinsi;

- Proses rekapitulasi di tingkat provinsi Jawa Timur, saksi partai politik, KPU, dan Bawaslu bersepakat bahwa rekapitulasi tidak hanya merekap dari Formulir DB ke Formulir DC, namun dalam beberapa hal juga melihat Formulir DA-1 dan Formulir DAA-1;
- Ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, terkait dengan Dapil XI DPR RI, saksi Partai Gerindra meminta pencocokan data perolehan suara di Formulir DB-1 dengan Formulir DA-1 di 9 (sembilan) kecamatan;
- Formulir DA-1 KPU, Bawaslu, dan saksi partai politik semua sama kecuali Gerindra dan Formulir DA-1 yang dimiliki Partai Gerindra tidak ada tanda tangan penyelenggara;

2. Muhammad Ilman

- Saksi adalah saksi di tingkat provinsi;
- Membenarkan keterangan saksi Hari Yulianto;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.33 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 68-04-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU

MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), PIHAK TERKAIT dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;

- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari PEMOHON yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46, sampai dengan tanggal 29 Mei 2019, pukul 22.37 wib,
- 2) Bahwa Pasal 23 ayat (1),(2) PMK. 2 Tahun 2018, sebagaimana di maksud dalam Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris jenderal atau sebutan lain,
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 18.00 WIB,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN XI

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dikarena Pemohon menambahkan Dapil XI Jawa Timur pada saat perbaikan permohonan Tanggal 29 Mei 2019, Pukul 22.37 WIB, yang pada saat pendaftaran Permohonan batas akhir pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Pemohon hanya mendaftarkan Dapil Jawa Timur I saja.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan Jawa Timur XI adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah

- mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
5. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Nomor Urut 1 (satu) atas nama PERSEORANGAN NAMA, Suara Partai GOLKAR, dan Suara Partai Gerindra, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
 6. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Jawa Timur XI, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 8 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
 7. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON yang di dalil kan dalam Permohonan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di Dapil Jawa Timur XI, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
 8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DD-1-DPR RI Komisi Pemilihan Umum , menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil Jawa Timur XI, antara lain: Partai GOLKAR sebanyak 212.081 suara, sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 492.928 suara;
 9. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL JAWA TIMUR XI adalah sebanyak 212.081 suara, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 492.928 Suara. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 212.081 suara, maka selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah 280.847, Maka di pembagi ke 3 untuk perolehan kursi ke 8 (delapan) adalah 164.309 suara, sebagaimana dalil TERMOHON;

10. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 Keputusan Termohon tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR XI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	212.081	492.928	280.847
2.	PARTAI GERINDRA	212.081	492.928	280.847

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI. adalah tidak benar data DD-1
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI sebanyak 37.992 yang di dalilkan Pemohon adalah tidak benar data DD-1

sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR XI

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.ZAINUDIN AMALI	212.081	492.928	280.847
2.	R. IMRON AMIN	212.081	492.928	280.847

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-6).
2. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Bangkalan, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-7).
3. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Kokop, Bangkalan data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-8).
4. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-9).
5. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Modung, Bankalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-10).

6. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Kamal, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-11).
7. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Klampis, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-12).
8. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-14).
9. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Blega, Bangkalan, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-15).
10. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kabupaten Bangkalan, data DB-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-16).
11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Kartu Anggota/NPAPG 3175080261250001 atas nama ZAINUDIN AMALI;
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Daftar Calon Tetap DPR Provinsi Jawa Timur;
3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi SK KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
6. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Kwanyar Jawa Timur XI;
7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Bangkalan Jawa Timur XI;
8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Kokop Jawa Timur XI;
9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Tanjung Bumi Jawa Timur XI;
10. Bukti PT.PG-10 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Modung Jawa Timur XI;
11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Kamal Jawa Timur XI;
12. Bukti PT.PG-12 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Klampis Jawa Timur XI;
13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Arosbaya Jawa Timur XI;
14. Bukti PT.PG-14 : Fotokopi DA-1- Kecamatan Blega Jawa Timur XI;
15. Bukti PT.PG-15 : Fotokopi DB-1 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur XI;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.47 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 182-02-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

i) DPR RI**(1) DPR RI Daerah Pemilihan Jatim I**

(a) Bahwa, terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan tertanggal 23 Mei 2019 dan Perbaikan Permohonan tertanggal 29 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

.b.i.1.a.1. Bahwa, dalam pelaksanaan rekapitulasi suara hasil pemilihan umum baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang dilakukan pengawasan melekat dari jajaran pengawas sesuai tingkatan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan rekapitulasi suara telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemilu;

.b.i.1.a.2. Bahwa, pada tahap kampanye, tahap pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara tingkat kecamatan maupun kabupaten tidak ada laporan maupun temuan terkait adanya politik uang;

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2019 setelah jangka waktu terakhir pendaftaran permohonan perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, sdr. Muchamad Nizar melaporkan adanya dugaan politik uang di Kecamatan Porong, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Candi yang dilakukan oleh sdr. H. Rahmat Muhajirin, SH. (Termohon), dengan uraian peristiwa pada tanggal 16 April 2019 telah dilakukan pembagian uang kepada masyarakat dengan tujuan memilih Termohon, dilakukan oleh Zainul (Jabon), Cuplis (Porong), Umi (Prambon). Peristiwa tersebut diketahui oleh Pelapor pada tanggal 20 Mei 2019;

2. Bahwa, oleh karena terkait identitas Terlapor dan khususnya pihak yang membagikan uang yakni sdr. Zainul (Jabon), Cuplis (Porong), Umi (Prambon) tidak disertakan alamat dan nama lengkapnya, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2019 meminta kepada Pelapor untuk datang dan/atau melengkapi laporannya sebagaimana Surat Pemberitahuan

Perbaikan Berkas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 272/K.JI-24/PM.00.02/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019;

3. Bahwa, oleh karena sampai dengan batas waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan tidak ditindaklanjuti oleh Pelapor maka terhadap laporan a quo tidak dapat di register;

(b) DPR RI Daerah Pemilihan Jatim XI Provinsi Jawa Timur

- .b.i.1.b.1. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki, atau form DC-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk DPR RI (PK 16.12) maka perolehan suara para pihak yang didalihkan oleh Pemohon adalah:

No	Calon	Partai	Suara Sah Caleg	Suara Sah Partai + Caleg
1	R. Imron Amin	Gerindra	242.437	492.928
2	Syaifudin	PKB	142.303	441.559
3	M.H.Said Abdullah	PDIP	176.981	212.113
4	H. Zainudin Amali	Golkar	121.351	212.081
5	Willi Aditya	Nasdem	190.814	434.849
6	Ach. Baidowi S.Sos M.Si	PPP	227.170	265.174
7	Slamet Ariyadi SPsi	PAN	133.495	244.660
8	H. Hasan Bin Zuber Sip	Demokrat	170.859	394.714

- .b.i.1.b.2. Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dari Saksi Pemohon terkait dengan Hasil Rekapitulasi KPUD Bangkalan untuk tingkat DPR RI angka rekapitulasi DB1 tidak sesuai dengan DA1 Kecamatan sehingga saya dirugikan 58.363 dan suara partai hilang 33.054 sehingga mempengaruhi hasil akhir DB1 (PK. 16.29)
- .b.i.1.b.3. Bahwa ketika proses rekapitulasi dilaksanakan, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi KPU Kabupaten Bangkalan), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan), beserta para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi

hasil penghitungan suara tersebut menyandingkan dokumen DA-1 yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, termasuk saksi Pemohon, sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan laporan yang disampaikan oleh Pemohon sehingga proses rekapitulasi penghitungan hasil suara pun dilanjutkan

- .b.i.1.b.4. Bahwa dengan sudah ditindak lanjutnya laporan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, Bawaslu Provinsi pun mengeluarkan Form Model B.15 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dengan keterangan :
- a. Temuan/Laporan dimaksud sudah dilakukan pencermatan dan pencocokan data perolehan suara pada form DA1 dan DB1 KPU Kabupaten Bangkalan yang dipunyai KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan beberapa saksi saat rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Timur
 - b. Hasil pencermatan dan pencocokan data perolehan suara tersebut ditemukan kesesuaian jumlah perolehan suara pada form DA1 dan DB1 yang dipunyai KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan beberapa saksi lain, namun berbeda dengan Form DA1 yang dipunyai Pelapor
 - c. Bahwa DA1 Pelapor ditemukan banyak yang tidak ada tanda tangan PPK dan stempel PPK serta tidak ada tanda tangan para saksi (PK 16.30)

(c) Kabupaten Bangkalan

- .b.i.1.c.1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon yang benar perolehan suara pemohon adalah 246.682 suara, namun dalam hal ini suara pemohon hilang/berkurang sebanyak 37.992 suara. Maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan melalui kesempatan ini memberikan keterangan berdasarkan dokumen yang kami miliki bahwa :
1. Bahwa Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Kwanyar berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 2.912 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Kwanyar sebesar 4.204 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.28	Bukti PK-16.26.29	Bukti PK-16.26.8
1	Kwanyar	Gunung Sereng	1	0	404	4204
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	6		
			9	26		
			10	0		
			11	45		
			12	37		
			13	30		
			14	35		
			15	40		
			16	0		
			17	58		
			18	27		
			19	58		
			20	42		
		Kwanyar Barat	1	3		
			2	15		
			3	59		
			4	8		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara				
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)		
				Bukti PK- 16.26.28	Bukti PK- 16.26.29	Bukti PK- 16.26.8		
			5	22				
			6	11				
			7	0				
			8	54				
			9	60				
			10	64				
			11	41				
			12	49				
			13	35				
			14	2				
			15	27				
			16	4				
		Pesanggrahan	1	51			689	
			2	38				
			3	29				
			4	22				
			5	38				
			6	41				
			7	64				
			8	10				
			9	78				
			10	50				
			11	20				
			12	48				
			13	27				
			14	53				
			15	60				
			16	38				
			17	12				
			18	10				
		Karang entang	1	80	245			
			2	40				

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara			
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)	
				Bukti PK- 16.26.28	Bukti PK- 16.26.29	Bukti PK- 16.26.8	
			3	65			
			4	40			
			5	20			
		Bata Timur	1	50			290
			2	10			
			3	30			
			4	0			
			5	50			
			6	25			
			7	13			
			8	42			
			9	0			
			10	2			
			11	20			
			12	48			
		Duwek Buter	1	7	106		
			2	11			
			3	17			
			4	20			
			5	2			
			6	11			
			7	38			
		Dlemer	1	24		157	
			2	24			
			3	7			
			4	32			
			5	21			
			6	47			
			7	2			
		Paoran	1	31	162		
			2	20			
			3	30			

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.28	Bukti PK-16.26.29	Bukti PK-16.26.8
			4	5		
			5	33		
			6	18		
			7	25		
		Katetang	1	10	405	
			2	41		
			3	5		
			4	58		
			5	44		
			6	37		
			7	62		
			8	56		
			9	19		
			10	6		
			11	18		
			12	22		
			13	11		
			14	16		
TOTAL				2.912	2.912	4.204

2. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Bangkalan berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 301 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Bangkalan sebesar 830 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)

				Bukti PK- 16.26.30	Bukti PK- 16.26.5	PK-16.26.8
1	Bangkalan	Sabiyah	1	3	14	830
			2	2		
			3	1		
			4	3		
			5	1		
			6	0		
			7	4		
		Martajesah	1	15	40	
			2	1		
		Gebang	1	9	48	
			2	6		
			3	8		
			4	2		
			5	2		
			6	2		
			7	3		
			8	7		
			9	3		
			10	6		
		Sembilanagn	1	1	18	
		Mlajah	1	2	36	
			2	2		
			3	0		
			4	1		
			5	2		
			6	1		
			7	1		
			8	1		
			9	2		
			10	2		
			11	3		
			12	1		
			13	1		
			14	1		
			15	1		
			16	3		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara			
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)	
				Bukti PK- 16.26.30	Bukti PK- 16.26.5	PK-16.26.8	
			17	2			
			18	1			
			19	4			
			20	1			
			21	1			
			22	1			
			23	2			
			24	0			
		Kemayoran	1	3			39
			2	4			
			3	0			
			4	2			
			5	1			
			6	1			
			7	2			
			8	2			
			9	1			
			10	1			
			11	3			
			12	2			
			13	4			
			14	1			
			15	1			
			16	1			
			17	1			
			18	2			
			19	1			
			20	1			
			21	1			
			22	1			
			23	1			
		Demangan	1	4	92		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.30	Bukti PK-16.26.5	PK-16.26.8
			2	1		
			3	1		
			4	1		
			5	0		
			6	3		
			7	1		
			8	5		
			9	1		
			10	1		
			11	1		
			12	1		
			13	2		
			14	1		
			15	6		
			16	29		
			17	7		
			18	3		
			19	18		
			20	6		
			21	4		
			22	5		
		Pangeranan	1	1	48	
			2	1		
			3	1		
			4	1		
			5	1		
			6	1		
			7	2		
			8	2		
			9	2		
			10	1		
			11	1		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.30	Bukti PK-16.26.5	PK-16.26.8
			12	1		
			13	4		
			14	1		
			15	1		
			16	2		
			17	2		
			18	4		
			19	1		
			20	1		
			21	1		
			22	1		
			23	2		
			24	1		
			25	1		
			26	1		
			27	1		
			28	1		
			29	2		
			30	1		
			31	1		
			32	2		
			33	1		
			34	1		
TOTAL				301	335	830

3. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Kokop berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 1.766 suara.

Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Kokop sebesar 2.654 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.31	Bukti PK-16.26.32	Bukti PK-16.26.8
1	Kokop	Batokorogan	1	40	206	2654
			2	99		
			3	0		
			4	0		
			5	51		
			6	0		
			7	16		
		Mano'an	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	0		
		Mandung	1	0	111	
			2	111		
			3	0		
			4	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.31	Bukti PK-16.26.32	Bukti PK-16.26.8
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	0		
			20	0		
			21	0		
			22	0		
		Amparaan	1	78	574	
			2	57		
			3	97		
			4	77		
			5	74		
			6	48		
			7	46		
			8	97		
		Durjen	1	0	285	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.31	Bukti PK-16.26.32	Bukti PK-16.26.8
			7	31		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	7		
			12	0		
			13	0		
			14	30		
			15	6		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	50		
			20	0		
			21	0		
			22	0		
			23	0		
			24	81		
			25	0		
			26	25		
			27	0		
			28	55		
			29	0		
		Tlokoh	1	8	67	
			2	19		
			3	19		
			4	0		
			5	0		
			6	13		
			7	0		
			8	0		
			9	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.31	Bukti PK-16.26.32	Bukti PK-16.26.8
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	0		
			20	0		
			21	0		
			22	0		
			23	8		
			24	0		
		Katol Timur	1	0	523	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	60		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.31	Bukti PK-16.26.32	Bukti PK-16.26.8
			18	0		
			19	78		
			20	85		
			21	49		
			22	55		
			23	69		
			24	40		
			25	87		
TOTAL				1.766	1.766	2.654

4. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Tanjung Bumi berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 275 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Tanjung Bumi sebesar 374 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.33	Bukti PK-16.26.34	Bukti PK-16.26.8
1	Tanjung Bumi	Banyusangka	1	0	45	374
			2	7		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		

			8	6		
			9	0		
			10	7		
			11	0		
			12	8		
			13	15		
			14	2		
		Larangan Timur	1	0	8	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	8		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
		Tagungguh	1	0	50	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	50		

			14	0		
		Bumi Anyar	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
		Tlangoh	1	0	30	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
		Tambak Pocok	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
		Aeng Taber	1	0	49	
			2	0		
			3	0		
			4	15		
			5	10		
			6	24		
			7	0		

		Tanjungbumi	1	0	48	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	8		
			17	3		
			18	12		
			19	9		
			20	11		
			21	5		
			22	0		
		Macajah	1	0	58	
			2	6		
			3	0		
			4	0		
			5	36		
			6	0		
			7	0		
			8	3		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		

			16	13		
			17	0		
			18	0		
		Bandang Dajah	1	13	13	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
		Bungkeng	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
		Paseseh	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		

			13	0		
			14	0		
		Telaga Biru	1	0	21	
			2	4		
TOTAL				275	322	374

5. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Modung berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 467 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB 1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Modung sebesar 1.231 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.35	Bukti PK-16.26.36	Bukti PK-16.26.8
1	Modung	Berakas Dajah	1	121	432	1231
			2	58		
			3	99		
			4	41		
			5	33		
			6	80		
		Karang Anyar	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
		Kolla	1	0	0	
			2	0		
			3	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.35	Bukti PK-16.26.36	Bukti PK-16.26.8
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
		Patengteng	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	0		
		Serabi Barat	1	35	35	
			2	0		
			3	0		
			4	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.35	Bukti PK-16.26.36	Bukti PK-16.26.8
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
		Suwaan	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
		Alas Kokon	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
TOTAL				467	467	1.231

6. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Kamal berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 243 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Kamal sebesar 284 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.37	Bukti PK-16.26.1	Bukti PK-16.26.8
1	Kamal	Gili Anyar	1	0	2	284
			2	2		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
		Telang	1	5	31	
			2	2		
			3	1		
			4	3		
			5	8		
			6	0		
			7	2		
			8	2		
			9	8		
		Tajungan	1	2	16	
			2	2		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.37	Bukti PK-16.26.1	Bukti PK-16.26.8
			3	3		
			4	2		
			5	0		
			6	2		
			7	1		
			8	4		
		Tanjung Jati	1	7	30	
			2	1		
			3	7		
			4	6		
		Pandebéh	1	0	18	
			2	3		
			3	4		
			4	0		
			5	1		
			6	0		
			7	6		
			8	0		
			9	3		
		Kamal	1	5	85	
			2	4		
			3	2		
			4	6		
			5	6		
			6	6		
			7	4		
			8	4		
			9	6		
			10	1		
			11	6		
			12	6		
			13	4		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.37	Bukti PK-16.26.1	Bukti PK-16.26.8
			14	1		
			15	7		
			16	4		
			17	5		
			18	3		
			19	1		
		Gili Barat	1	2	12	
			2	0		
			3	0		
			4	5		
			5	4		
		Banyuajuh	1	0	3	
			2	0		
			3	0		
			4	3		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	0		
			15	0		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	0		
			20	0		
			21	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.37	Bukti PK-16.26.1	Bukti PK-16.26.8
			22	0		
			23	0		
			24	0		
			25	0		
			26	0		
			27	0		
			28	0		
			29	0		
			30	0		
			31	0		
			32	0		
			33	0		
			34	0		
			35	0		
			36	0		
			37	0		
			38	0		
			39	0		
			40	0		
			41	0		
			42	0		
			43	0		
			44	0		
			45	0		
		Gili Timur	1	2	87	
			2	0		
			3	0		
			4	2		
			5	2		
			6	1		
			7	2		
			8	5		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.37	Bukti PK-16.26.1	Bukti PK-16.26.8
			9	5		
			10	2		
			11	10		
			12	2		
			13	19		
			14	9		
			15	0		
		Kebun	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
TOTAL				243	284	284

7. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Klampis berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 1.855 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Klampis sebesar 2.183 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara			
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)	
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8	
1	Klampus	Tenggun Dajah	1	7	346	2.183	
			2	1			
			3	8			
			4	4			
			5	4			
			6	6			
			7	40			
			8	35			
			9	29			
			10	34			
			11	3			
			12	23			
			13	0			
			14	22			
			15	12			
			16	64			
			17	54			
		Klampus Timur	1	2			28
			2	1			
			3	1			
			4	10			
			5	5			
			6	2			
		Bator	1	2			87
			2	4			
			3	8			
			4	4			
			5	8			
			6	6			
			7	10			
			8	2			
			9	9			

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8
			10	10		
			11	10		
			12	3		
			13	4		
			14	7		
		Laranganglinton	1	106	190	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	7		
			7	21		
			8	56		
		Polangan	1	10	36	
			2	16		
			3	10		
		Tolbuk	1	12	75	
			2	11		
			3	10		
			4	12		
			5	14		
			6	16		
		Karang Asem	1	11	41	
			2	11		
			3	19		
		Bantean	1	9	80	
			2	6		
			3	9		
			4	9		
			5	2		
			6	2		
			7	5		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8
			8	6		
			9	5		
			10	2		
			11	1		
			12	5		
			13	6		
			14	13		
		Bragang	1	0	31	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	6		
			7	0		
			8	6		
			9	2		
			10	5		
			11	1		
			12	1		
			13	1		
			14	2		
			15	6		
			16	1		
		Panyaksagan	1	0	42	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	5		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8
			10	10		
			11	5		
			12	10		
			13	12		
		Moarah	1	17	106	
			2	16		
			3	13		
			4	10		
			5	15		
			6	18		
			7	12		
			8	5		
		Klampis Barat	1	3	19	
			2	2		
			3	1		
			4	0		
			5	0		
			6	3		
			7	1		
			8	3		
			9	5		
			10	1		
		Ra'as	1	18	32	
			2	14		
		Lergunung	1	2	42	
			2	0		
			3	0		
			4	4		
			5	5		
			6	1		
			7	8		
			8	0		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8
			9	3		
			10	7		
			11	3		
			12	1		
			13	2		
			14	4		
			15	0		
			16	2		
		Bulukagung	1	14	42	
			2	10		
			3	0		
			4	16		
			5	0		
			6	0		
			7	2		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
		Larangan Sorjan	1	25	166	
			2	40		
			3	21		
			4	20		
			5	35		
			6	25		
		Manonggal	1	7	36	
			2	9		
			3	2		
			4	0		
			5	7		
			6	10		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA1 (Semua TPS dalam Desa)	DB1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK-16.26.38	Bukti PK-16.26.39	Bukti PK-16.26.8
			7	1		
		Bulung	1	11	96	
			2	15		
			3	11		
			4	13		
			5	13		
			6	13		
			7	13		
			8	0		
			9	3		
		Ko'ol	1	47	411	
			2	47		
			3	45		
			4	55		
			5	64		
			6	41		
			7	47		
			8	67		
TOTAL				1.897	1.906	2.183

8. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Arosbaya berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 74 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Arosbaya sebesar 192 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK- 16.26.4 0	Bukti PK- 16.26.4	Bukti PK- 16.26.8
1	Arosbaya	Batonaong	1	0	13	192
			2	0		
			3	0		
		Balung	1	0	5	
			2	2		
			3	0		
			4	0		
			5	2		
			6	0		
			7	0		
			8	1		
		Tengket	1	0	21	
			2	0		
			3	5		
			4	1		
			5	2		
			6	2		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	3		
			12	3		
			13	2		
			14	0		
			15	0		
		Arosbaya	1	0	7	
			2	0		
			3	0		
			4	0		

			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
			13	0		
			14	1		
			15	2		
			16	0		
			17	0		
			18	0		
			19	4		
			20	0		
		Buduran	1	3	13	
			2	4		
			3	0		
			4	1		
			5	4		
			6	1		
		Lajing	1	1	34	
			2	0		
			3	2		
			4	0		
			5	2		
			6	3		
			7	1		
			8	0		
			9	2		
			10	3		
			11	0		
			12	2		
			13	0		
			14	0		
			15	0		

			16	1		
			17	2		
			18	3		
			19	2		
			20	1		
			21	0		
			22	2		
			23	3		
			24	1		
			25	0		
TOTAL				74	93	192

9. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Blega berdasarkan Model C1 yang tersebar pada beberapa TPS yang disebut dalam pokok permohonan adalah sebesar 647 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Blega sebesar 862 suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA 1 (Semua TPS dalam Desa)	DB 1 (Semua Desa dalam Kecamatan)
				Bukti PK- 16.26.41	Bukti PK- 16.26.6	Bukti PK- 16.26.8
1	Blega	Kajjan	1	2	232	862
			2	20		
			3	20		
			4	22		
			5	3		
			6	15		
			7	35		
			8	40		
			9	20		
			10	13		

			11	15		
			12	25		
		Lomaer	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	0		
			11	0		
			12	0		
		Karpote	1	0	41	
			2	2		
			3	3		
			4	1		
			5	3		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		
			10	5		
			11	0		
			12	3		
			13	8		
			14	16		
		Lombang Laok	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
			5	0		
			6	0		
			7	0		
			8	0		
			9	0		

		Karang Gayam	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
		Karang Panasan	1	0	0	
			2	0		
			3	0		
			4	0		
		Gigir	1	0	382	
			2	0		
			3	0		
			4	222		
			5	138		
			6	2		
			7	0		
			8	2		
			9	9		
			10	0		
			11	3		
TOTAL				647	655	862

10. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Konang berdasarkan Model DA1 adalah sebesar 465 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Konang sebesar 465 suara.

NO	KECAMATAN	Perolehan Suara	
		DA.1	DB.1
		Bukti PK-16.26.2	Bukti PK-16.26.8
1	Konang	465	465

11. Perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M.Pd di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara saudara Moh. Nizar Zahro, S.H. M. Pd di Kecamatan Galis berdasarkan Model

DA1 adalah sebesar 2.645 suara. Sedangkan berdasarkan Model DB1 perolehan pemohon dalam 1 (satu) Kecamatan Galis sebesar 2.645 suara.

NO	KECAMATAN	Perolehan Suara	
		DA.1	DB.1
		Bukti PK-16.26.42	Bukti PK-16.26.8
1	Galis	2.645	2.645

.b.i.1.c.2. **Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara partai golkar yang disandingkan dengan DB1 yang sangat signifikan dengan jumlah tambahan 60.928 suara atas pokok permohonan nomor 5.**

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon nomor 5, Bawaslu Kabupaten Bangkalan akan menerangkan sesuai data yang ada di Bawaslu sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

a. Perolehan suara partai Golkar di 11 Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Kokop, Tanjung Bumi, Modung, Kamal, Klampis, Arosbaya, Blega, Galis dan Konang berdasarkan dokumen DA1 yang kami miliki perolehan suara partai Golkar sebanyak 86.000 suara

NO	KECAMATAN	Perolehan suara
		DA.1
1	Kwanyar Bukti PK-16.26.29	2.564
2	Bangkalan Bukti PK-16.26.5	11.325
3	Kokop Bukti PK-16.26.32	13.694
4	Tanjung Bumi Bukti PK-16.26.34	5.165
5	Modung Bukti PK-16.26.36	10.113
6	Kamal Bukti PK-16.26.1	7.300

7	Klampus Bukti PK-16.26.39	3.613
8	Arosbaya Bukti PK-16.26.4	5.091
9	Blega Bukti PK-16.26.6	10.184
10	Galis Bukti PK-16.26.42	8.363
11	Konang Bukti PK-16.26.2	8.588
TOTAL		86.000

- b. Perolehan suara partai Golkar di Kabupaten Bangkalan berdasarkan dokumen DB1 (Bukti PK-16.26.8) yang kami miliki sebanyak 129.156 suara

.b.i.1.c.3. Bahwa terkait Pemohon yang mendalilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan DA1 DPT untuk Kabupaten Bangkalan sebanyak 832.456 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 872.431, serta perbedaan surat suara sah yang digunakan berdasarkan DA1 sebanyak 762.216 sedangkan DB1 sebanyak 796.536

1. Berdasarkan pokok permohonan di atas terkait DPT serta surat suara sah yang digunakan, bahwa Berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Bangkalan DPT berdasarkan total keseluruhan DA1 di semua Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan sebanyak 872.831 dan DPT berdasarkan DB1 sebanyak 872.831. Dengan demikian DPT berdasarkan DA1 dan DB1 adalah sama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bangkalan
berdasarkan DA1 dan DB1

No	Kecamatan	DPT Berdasarkan DA.1	DPT Berdasarkan DB.1 Bukti PK-16.26.8
1	Bangkalan	61.627	

	Bukti PK-16.26.5		
2	Socah Bukti PK-16.26.3	47.878	
3	Burneh Bukti PK- 16.26.43	50.692	
4	Kamal Bukti PK-16.26.1	35.496	
5	Arosbaya Bukti PK-16.26.4	36.470	
6	Geger Bukti PK- 16.26.44	60.608	
7	Klampus Bukti PK- 16.26.39	45.533	
8	Sepulu Bukti PK- 16.26.45	40.160	
9	Tanjung Bumi Bukti PK- 16.26.34	43.514	
10	Kokop Bukti PK- 16.26.32	60.342	
11	Kwanyar Bukti PK- 16.26.29	42.805	
12	Labang Bukti PK-16.26.7	33.965	
13	Tanah Merah Bukti PK- 16.26.46	68.429	
14	Tragah Bukti PK- 16.26.47	28.025	
15	Blega Bukti PK-16.26.6	52.386	
16	Modung Bukti PK- 16.26.36	38.670	

17	Konang Bukti PK-16.26.2	47.019	
18	Galis Bukti PK- 16.26.42	79.212	
TOTAL		872.831	872.831

2. Bahwa berdasarkan data di Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait surat suara sah yang digunakan berdasarkan DA1 sebanyak 786.547 dan DB1 sebanyak 786.547 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Surat Suara Sah Berdasarkan DA1-DPR	Surat Suara Sah Berdasarkan DB1-DPR Bukti PK-16.26.8
1	Bangkalan Bukti PK-16.26.5	48.482	786.547
2	Socah Bukti PK-16.26.3	42.543	
3	Burneh Bukti PK- 16.26.43	45.796	
4	Kamal Bukti PK-16.26.1	32.144	
5	Arosbaya Bukti PK-16.26.4	38.621	
6	Geger Bukti PK- 16.26.44	52.976	
7	Klampus Bukti PK- 16.26.39	40.662	
8	Sepulu Bukti PK- 16.26.45	31.241	
9	Tanjung Bumi Bukti PK- 16.26.34	39.946	
10	Kokop Bukti PK-	57.887	

	16.26.32		
11	Kwanyar Bukti PK- 16.26.29	38.034	
12	Labang Bukti PK-16.26.7	31.837	
13	Tanah Merah Bukti PK- 16.26.46	65.436	
14	Tragah Bukti PK- 16.26.47	25.123	
15	Blega Bukti PK-16.26.6	47.806	
16	Modung Bukti PK- 16.26.36	38.141	
17	Konang Bukti PK-16.26.2	45.520	
18	Galis Bukti PK- 16.26.42	74.352	
TOTAL		786.547	786.547

(d) Kabupaten Pamekasan

.b.i.1.d.1. Bahwa berkaitan dengan dalil berkurangnya perolehan suara Pemohon juga terjadi di Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pagentenan (DA-1) berbeda dengan DB-1 Kabupaten maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan melalui kesempatan ini memberikan keterangan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pergeseran suara yang dilaporkan oleh sdr. Moh Nizar Zahro dengan nomor register: 15/LP/PL/Prov/16.00/V/2019 sebagaimana pokok laporan adanya perbedaan suara antara DA1-DPR Kecamatan Pagentenan tertulis 16.228 dan DB1-DPR Kabupaten Pamekasan tertulis 13.841 calon anggota

DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 1 Moh. Nizar Zahro, SH.,M,Pd, (bukti 16.28.01)

2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan penelitian terhadap bukti yang dilampirkan oleh sdr. Moh Nizar Zahro, SH.,M,Pd, dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan model DA1-DPR Kecamatan Pagantenan yang dilampirkan oleh sdr. Moh Nizar Zahro, SH.,M,Pd ditulis dengan tangan dan tidak sama dengan model DA1-DPR milik Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang di input berdasarkan rumus/aplikasi dari Komisi Pemilihan Umum serta tidak ada perselisihan hasil antara DA1-DPR Kecamatan Pagantenan terhadap DB1-DPR Kabupaten Pamekasan. (bukti 16.28.02)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bukti PK.16.12 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 11;
2. Bukti PK.16.28 : Fotokopi FORM A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2019;
3. Bukti PK.16.29 : Fotokopi Laporan a.n H.Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.;
4. Bukti PK.16.30 : Fotokopi FORM Model B.15 Status Laporan a.n. H. Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.;

2. DPR RI DAPIL JATIM 1 – KAB. SIDOARJO

1. Bukti PK.16.15.01.01 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 280/K.JI-24/PM.00.01/IX/-2018, tentang Koordinasi Pra-Kampanye;
2. Bukti PK.16.15.01.02 : Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi;
3. Bukti PK.16.15.02 : Fotokopi Deklarasi Kalah Terhormat Menang Bermartabat;
4. Bukti PK.16.15.03 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 367/K.JI-24/PM.00.01/XII/-2018 tentang Himbauan Tentang Metode Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Medsos, Iklan Kampanye dan kegiatan lainnya;

5. Bukti PK.16.15.04 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 368/K.JI-24/PM.00.01/XII/-2018 tentang Himbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Buktri PK) dan Penyebaran Bahan Kampanye (BK);
6. Bukti PK.16.15.05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 030/LHP/PM.00.02/III/2019;
7. Bukti PK.16.15.06 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194/K.JI-24/PM.00.02/IV/-2019;
8. Bukti PK.16.15.07 : Foto larangan Para Pihak Di TPS;
9. Bukti PK.16.15.08 : Foto larangan Para Pihak pada Rekapitulasi di Kecamatan;
10. Bukti PK.16.15.09 : Foto Posko Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Rapat Umum Pasangan Calon 02 di GOR Delta Sidoarjo;
11. Bukti PK.16.15.010 : Foto Posko Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu di Kelurahan/Desa;
12. Bukti PK.16.15.11.P : Dokumentasi Alat Peraga Kampanye Pemohon;
13. Bukti PK.16.15.11.T : Dokumentasi Alat Peraga Kampanye Termohon;
14. Bukti PK.16.15.12.P : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Sidoarjo Nomor 037/LHP/PM.00.02/II/2019 tentang Kampanye Tatap Muka yang dilakukan Pemohon;
15. Bukti PK.16.15.12.T.1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 009/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/X/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
16. Bukti PK.16.15.12.T.2 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tarik Nomor 016/LHP/PM.00.02/KEC.TARIK/XI/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
17. Bukti PK.16.15.12.T.3 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Candi Nomor 003/LHP/PM.00.02/KEC.CANDI/XI/2018 tentang Kampanye Tatap Muka yang dilakukan Termohon;
18. Bukti PK.16.15.12.T.4 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tarik Nomor 017/LHP/PM.00.02/KEC.TARIK/XI/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
19. Bukti PK.16.15.12.T.5 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tarik Nomor 024/LHP/PM.00.02/KEC.TARIK/X/2018 tentang

- Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
20. Bukti PK.16.15.12.T.6 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Taman No Fotokopi mor /LHP/-PM.00.01/X/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
21. Bukti PK.16.15.12.T.7 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Waru Nomor 6/LHP/-PM.00.02/WARU/XI/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
22. Bukti PK.16.15.12.T.8 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tulangan Nomor 030/LHP/-PM.00.02/KEC.TULANGAN/XI/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
23. Bukti PK.16.15.12.T.9 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Buduran Nomor 06/LHP/-PM.00.02/KECAMATANBUDURAN/XII/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
24. Bukti PK.16.15.12.T.10 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 015/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/XII/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
25. Bukti PK.16.15.12.T.11 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 002/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/I/2019 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
26. Bukti PK.16.15.12.T.12 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 017/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/II/2019 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
27. Bukti PK.16.15.12.T.13 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 021/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/II/2019 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
28. Bukti PK.16.15.12.T.14 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Panwascam Prambon Nomor 023/LHP/PM.00.02/Kec.Prambon/II/2018 tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan Termohon;
29. Bukti PK.16.15.13.01 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 032/LHP/PM.00.02/V/2019 tentang Pengawasan

- Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
30. Bukti PK.16.15.13.02 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo Pemilihan Umum Tahun 2019;
31. Bukti PK.16.15.14 : Fotokopi Formulir Model B.1 (Penerimaan Laporan atas nama Pelapor sdr. Muchamad Nizar);
32. Bukti PK.16.15.15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 272/K.JI-24/PM.00.02/-V/2019 tentang Pemberitahuan Perbaikan Berkas;
33. Bukti PK.16.15.16 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;

3. DPR RI DAPIL JATIM 11 – KABUPATEN BANGKALAN

1. Bukti PK-16.26.28 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Kwanyar;
2. Bukti PK-16.26.29 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Kwanyar;
3. Bukti PK-16.26.8 : Fotokopi DB1-DPR DAPIL XI Kabupaten Bangkalan;
4. Bukti PK-16.26.30 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Bangkalan;
5. Bukti PK-16.26.5 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Bangkalan;
6. Bukti PK-16.26.31 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Kokop;
7. Bukti PK-16.26.32 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Kokop;
8. Bukti PK-16.26.33 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Tanjung Bumi;
9. Bukti PK-16.26.34 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Tanjung Bumi;
10. Bukti PK-16.26.35 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Modung;
11. Bukti PK-16.26.36 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Modung;
12. Bukti PK-16.26.37 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Kamal;
13. Bukti PK-16.26.1 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Kamal;
14. Bukti PK-16.26.38 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Klampis;
15. Bukti PK-16.26.39 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Klampis;
16. Bukti PK-16.26.40 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Arosbaya;
17. Bukti PK-16.26.4 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Arosbaya;
18. Bukti PK-16.26.41 : Fotokopi C1-DPR Dapil XI Kecamatan Blega;
19. Bukti PK-16.26.6 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Blega;
20. Bukti PK-16.26.2 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Konang;

21. Bukti PK-16.26.42 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Galis;
22. Bukti PK-16.26.3 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Socah;
23. Bukti PK-16.26.43 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Burneh;
24. Bukti PK-16.26.44 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Geger;
25. Bukti PK-16.26.45 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Sepulu;
26. Bukti PK-16.26.7 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Labang;
27. Bukti PK-16.26.46 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Tanah; Merah;
28. Bukti PK-16.26.47 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Tragah;

4. DPR RI DAPIL JATIM 11 – KABUPATEN PAMEKASAN

1. Bukti PK.16.28.01 : Fotokopi Form B 2 tentang Laporan dari Sdr. Nizar Zahroh terkait adanya perbedaan model DAA1 desa Palesanggar kepada DB 1 Kabupaten Pamekasan;
2. Bukti PK.16.28.02 : Fotokopi B 15 dan Form DA 1 Kecamatan Pegatenan tentang Status laporan terhadap dugaan pelanggaran dan perubahan suara dan rekapitulasi tingkat Desa Palesanggar Kecamatan Pegatenan milik Bawaslu Kabupaten Pamekasan;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Jatim I DPR RI dan Dapil Jatim XI DPR RI;
2. Bahwa terkait Dapil Jatim I DPR RI, Mahkamah dalam Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa antara posita dan petitum

tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya posita Pemohon tidak mendalilkan mengenai perolehan suara namun terkait dengan kecurangan berupa dugaan *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Gerindra atas nama H. Rahmat Muhajirin (Nomor Urut 4) dan oleh karenanya Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin tersebut. Namun faktanya dalam petitum permohonan, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin melainkan justru meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait perolehan suara Pemohon dan perolehan suara H. Rahmat Muhajirin. Andaiapun dalam petitum permohonan, Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin *a quo*, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Jatim I DPR RI tidak jelas/kabur, selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Jatim I DPR RI tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim XI DPR RI telah dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terkait Dapil Jatim XI *a quo* Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-2.DPR RI.I.1 = bukti P-2.DPR RI.XI.1 = bukti PT-1 (PDI Perjuangan) = bukti PT.PG-3 (Partai Golkar)], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2.DPR RI.I.3 = bukti P-2.DPR RI.XI.3 = PT.PG-5 (Partai Golkar)], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa terkait DPR RI Dapil Jatim I, permohonan diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR atas nama Ir. H. Bambang Haryo Soekarto. Terhadap hal tersebut, DPP Partai Gerindra melalui surat bertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi persetujuan atas nama Ir. H. Bambang Haryo Soekarto untuk mengajukan sengketa penyelesaian PHPU Tahun 2019;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-2.DPR RI.I.1 = bukti P-2.DPR RI.XI.1 = bukti PT-1 (PDI Perjuangan) = bukti PT.PG-3 (Partai Golkar)]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh

Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 22.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 83-02-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019. Terhadap hal tersebut, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan bahwa, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Adapun Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.21 WIB, sehingga 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.21 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.21 WIB.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon serta perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran dalam tahapan bukan terkait perselisihan hasil pemilihan;
2. bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Eksepsi Pihak Terkait (Partai PDI Perjuangan)

1. Bahwa objek sengketa yaitu Dapil Jatim XI diajukan melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Bahwa surat kuasa Pemohon cacat formil karena tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas);
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*) karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa hukum terjadinya pelanggaran;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.4]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula pada dalil eksepsi Termohon *a quo*.

[3.13.2] Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.10]** di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon, yaitu Dapil Jatim XI diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa terkait eksepsi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa Pemohon cacat formil karena tidak menyebutkan “bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon

anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas)”, menurut Mahkamah, Pemohon mengajukan dua surat kuasa, masing-masing bertanggal 23 Mei 2019. Khusus untuk Dapil Jatim XI, DPP Partai Gerindra memberikan kuasa kepada 25 orang penerima kuasa. Dengan demikian eksepsi dari Pihak Terkait (PDI Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa Pemohon cacat formil adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa Pihak Terkait (PDI Perjuangan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*) karena permohonan Pemohon hanya mendalilkan mengenai pelanggaran terkait rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Terhadap eksepsi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) tersebut, dikarenakan eksepsi dari Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait (PDI Perjuangan) mengenai kewenangan Mahkamah, surat kuasa, dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) mengenai permohonan tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Jatim XI DPR RI

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

1. terjadi selisih perolehan suara antara Formulir Model C1 dan Formulir Model DA1 yang dimiliki Pemohon dengan Formulir Model DB1 yaitu berupa

pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 37.992 suara yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sebanyak 35.195 suara dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 2.797 suara. Serta adanya penambahan suara Partai Golkar yaitu sebanyak 60.928 suara di sembilan kecamatan di Kabupaten Bangkalan;

2. adanya manipulasi data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan DA-1 DPT untuk Kab Bangkalan sebanyak 832.456 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 872.431, selain itu juga terdapat perbedaan surat suara sah yang digunakan yakni berdasarkan DA-1 sebanyak 762.216 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 796.536;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.DPR.XI.7 sampai dengan bukti P-2.DPR.XI.1842 serta saksi yang bernama Bahrudin, Kholilur Rohman, S.Pd., Ahmad Yani (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. adanya pengurangan suara Pemohon (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 35.195 suara dan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 2.797 suara adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan Formulir Model DC Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.) adalah sejumlah 246.682 suara. begitu pula dengan penambahan suara Partai Golkar yaitu sebanyak 60.928 suara di sembilan kecamatan di Kabupaten Bangkalan adalah tidak benar;
2. Pemohon mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan yang telah ditindaklanjuti dengan menyandingkan Formulir Model DA1-DPR milik Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan Saksi Partai Politik lainnya yang hasilnya hanya Formulir Model DA1-DPR milik Pemohon yang berbeda;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-009-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 sampai dengan bukti T-019-JATIM XI-GERINDRA-157-02-14 serta saksi yang bernama Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., Ach. Sahid, dan Abdul Wahed, S.Pd. (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait *a quo*, Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait (Partai Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-PG-6 sampai dengan bukti PT-PG-15;

Bahwa Pihak Terkait (PDI Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 492.928 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-22 serta saksi yang bernama Hari Yulianto dan Muhammad Ilman (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah menindaklanjuti laporan Pemohon mengenai adanya perbedaan antara Formulir Model DA1 Pemohon dengan Formulir Model DB1 yaitu dengan menyandingkan data perolehan suara pada Formulir DA1 dengan Formulir Model DB1 yang dimiliki Termohon, Bawaslu, dan saksi partai politik, termasuk Pemohon ketika rekapitulasi di tingkat provinsi. Adapun hasil dari penyandingan tersebut adalah adanya kesesuaian jumlah perolehan suara pada Form DA1 dan DB1 yang dipunyai KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan beberapa saksi lain, namun berbeda dengan Formulir Model DA1 yang dimiliki Pemohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.28 sampai dengan bukti PK-16.28.02;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 37.992 suara di 11 kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan 1 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut di TPS mana saja pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut terjadi, termasuk berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang. Andapun perolehan suara Pemohon per TPS yang dimaksudkan Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam matriks yang telah dijadikan bukti oleh Pemohon, antara lain, bukti P-2.DPR.XI.956, bukti P-2.DPR.XI.958 sampai dengan bukti P-2.DPR.XI.965, dan bukti P-2.DPR.XI.1718 sampai dengan bukti P-2.DPR.XI.1728, menurut Mahkamah, matriks tersebut hanya memperlihatkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 versi Pemohon namun tidak menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 versi Termohon sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana terjadinya pengurangan perolehan suara tersebut dan berapa jumlahnya. Lebih lanjut, mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model C1, Mahkamah menilai, pada beberapa Formulir Model C1 yang diajukan Pemohon hanyalah berupa satu lembar halaman yang berisi perolehan suara Pemohon, antara lain, bukti P-2.DPR XI. 623 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.628, bukti P-2.DPR XI. 646 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.723, bukti P-2.DPR XI. 1446 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.1463, bukti P-2.DPR XI.1781 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.1788; Formulir Model C1 terdapat coretan pada angka perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suarat partai lain, antara lain, bukti P-2.DPR XI.45, bukti P-2.DPR XI.80 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.84, bukti P-2.DPR XI.1817 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.1820; ketidaksesuaian antara perolehan suara pada matriks Pemohon dengan alat bukti yang diajukan, antara lain, bukti P-2.DPR.XI.70, bukti P-2.DPR.XI.73, bukti P-2.DPR XI.82; tanda tangan KPPS pada Formulir Model C1 tidak lengkap bahkan tidak ada, antara lain, bukti P-2.DPR XI.87, bukti P-2.DPR XI.1112 sampai dengan bukti P-2.DPR XI.1127, dan bukti P-2.DPR XI.1644;
2. bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pemohon tidak mengajukan

keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Terhadap keberatan tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menyangdingkan Formulir Model DA1 milik Pemohon dengan Formulir Model DA1 milik Termohon, Bawaslu, dan saksi partai politik. Hasilnya, hanya Formulir Model DA1 milik Pemohon saja yang berbeda. Selanjutnya, ketika rekapitulasi di tingkat nasional, Pemohon kembali mengajukan keberatan yang sama dan memohon agar dilakukan penyandingan data DA1-DPR. Berdasarkan hasil dari penyandingan tersebut, hanya data perolehan suara pada Formulir Model DA1 Pemohon saja yang berbeda [vide bukti PK-16.28]. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) bernama Hari Yulianto dan Muhammad Ilman;

3. bahwa Pemohon juga telah melaporkan terkait adanya ketidaksesuaian antara data perolehan suara pada Formulir DA1 Kecamatan dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan, sehingga Pemohon (Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.) dirugikan 58.363 suara dan partai kehilangan 32.054 suara tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencermatan dan pencocokan data perolehan suara pada Formulir Model DA1 dengan Formulir Model DB1 dalam Forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur tanggal 5 sampai dengan 10 Mei 2019. Hasil pencermatan dan pencocokan data perolehan suara tersebut adalah ditemukan kesesuaian jumlah perolehan suara pada Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan beberapa saksi lain, namun berbeda dengan Formulir Model DA1 yang dimiliki Pemohon. Selain itu, Formulir Model DA1 Pemohon banyak yang tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi serta tanpa stempel PPK [vide bukti PK.16.28 dan bukti PK.16.30];
4. bahwa Mahkamah telah menyangdingkan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar pada Formulir DB1 Kabupaten Bangkalan dengan bukti Termohon berupa Formulir Model DA1 Plano, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DA1 Plano di Kecamatan Kwanyar adalah sebanyak 4.204 suara, di

Kecamatan Modung sebanyak 1.231 suara, di Kecamatan Kamal sebanyak 284 suara, di Kecamatan Kokop sebanyak 2.654 suara, di Kecamatan Bangkalan sebanyak 830 suara, di Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 374 suara, di Kecamatan Klampis sebanyak 2.183 suara, di Kecamatan Arosbaya sebanyak 192 suara, di Kecamatan Blega sebanyak 862 suara, di Kecamatan Konang sebanyak 465 suara, dan di Kecamatan Galis sebanyak 2.645 suara bersesuaian dengan perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan. Adapun perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir DA1 Plano di Kecamatan Kwanyar sebanyak 2.564 suara, Kecamatan Modung sebanyak 10.113 suara, Kecamatan Kamal sebanyak 7.300 suara, Kecamatan Kokop sebanyak 13.694 suara, Kecamatan Bangkalan sebanyak 11.325 suara, Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 5.165 suara, Kecamatan Klampis sebanyak 3.613 suara, Kecamatan Arosbaya sebanyak 5.091 suara, dan Kecamatan Blega sebanyak 10.184 suara bersesuaian dengan perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan [vide Bukti T-019-Jatim XI-GERINDRA-157-02-14 dan bukti P-2.DPR.XI.7 = bukti PT-3 (PDI Perjuangan) = bukti PT.PG-15 (Partai Golkar) = bukti PK-16.26.8];

5. bahwa mengenai pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Pamekasan yaitu adanya ketidaksesuaian antara data perolehan suara pada Formulir Model DA1 Kecamatan Pagantenan dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Pamekasan telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud dan hasil kajian Pengawas Pemilu menyatakan bahwa status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti DA1 Kecamatan Pagantenan yang diberikan Pemohon tidak sama dengan DA1 Kecamatan Pagantenan milik Bawaslu Kabupaten Pamekasan [vide bukti PK.16.28.01 dan bukti PK.16.28.02];
6. bahwa mengenai dalil Pemohon terkait adanya manipulasi data DPT di Kabupaten Bangkalan dan adanya perbedaan surat suara sah antara Formulir Model DA1 dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa

Timur, permasalahan tersebut telah diselesaikan pada waktu rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan menyandingkan data Formulir Model DB1 dengan Formulir Model DA1 tanpa mengubah perolehan suara peserta pemilu [vide bukti PK.16.28];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim I tidak jelas atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim XI tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan sepanjang Dapil Jatim I DPR RI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim XI DPR RI.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede

Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.